



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT
DIRJEN PERHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI, DIRJEN
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN RI, KEPALA DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN KARAWANG, DAN RDPU PIMPINAN
PERUSAHAAN PT. DNP INDONESIA, PT. CNOOC**

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU
Dengan	: Dirjen PHI& Jamsos Kemenaker, Dirjen PPK Kemenaker, Kadisnaker Kab. Karawang, Pimpinan Perusahaan PT DNP Indonesia, PT CNOOC, Ses, Ltd., PT Geoservices, PT. Mesco Sarana Nusantara dan SP PT. DNP Indonesia
Hari, Tanggal	: Kamis, 15 Januari 2015
Waktu	: 13:57:42 WIB – 18:15:45 WIB
Tempat	: R. Rapat Komisi IX Gd. Nusantara I Lt. 1
Ketua Rapat	: Dede Yusuf Macan Effendi, M.Si/Ketua Komisi IX
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum, SE/Kabag Set. Komisi IX
Acara	: Penjelasan tindak lanjut permasalahan Ketenagakerjaan di PT. DNP Indonesia, PT. CNOOC Ses, Ltd, PT. Geoservices dan PT. Sarana Nusantara
Hadir	: 43 Anggota

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)

F.PDIP :

5. Alex Indra Lukman
6. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
7. Ir. Ketut Sustiawan
8. Daniel Lumban Tobing
9. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM\
10. Nursuhud
11. Dr. Karolin Margret Natasa

F.PG :

12. Hj. Saniatul Lativa, SE
13. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
14. Dr. Charles J. Mesang
15. Aditya Anugrah Moha, S. Ked
16. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

17. Khaidir
18. Dr. H. Suir Syam, M.Kes
19. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
20. drg. Putih Sari
21. Roberth Rouw.

F.PD :

22. Drs. H. Zulfikar Achmad
23. Siti Mufattahah, Psi.
24. Drs. Ayub Khan.
25. Dr. Verna Gladies Merry Inkiwirang
26. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE

F.PAN :

27. Ir. H. A Riski Sadig
28. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH., M.Hum
29. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

30. Marwan Dasopang
31. H. Handayani, SKM
32. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
33. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

- 34. Drs. H. Chairul Anwar, Apt
- 35. Dra. H Hamid Noor Yasin, MM

F.PPP :

- 36. H. Muhammad Iqbal, SE., M.Com.
- 37. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
- 38. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si
- 39. Dra. Ermalena MHS

F.P.NASDEM :

- 40. Irma Suryani Chaniago, SE
- 41. Amelia Anggraini.

F.P. HANURA :

- 42. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN/SAKIT :

- 43. drg. Hj. Yayuk Sri Rahayu Ningsih, MM, MH

UNDANGAN :

- 1. Dirjen PHI& Jamsos Kemenaker
- 2. Dirjen PPK Kemenaker,
- 3. Kadisnaker Kab. Karawang,
- 4. Pimpinan Perusahaan PT DNP Indonesia, PT CNOOC, Ses, Ltd., PT Geoservices, PT. Mesco Sarana Nusantara dan SP PT. DNP Indonesia

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 13:57:42 WIB

KETUA RAPAT :

Baik.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Saya hormati.

Sesuai kesepakatan 10 menit, kita skors dan sudah ada beberapa anggota juga ada Pimpinan kami juga disini Pak Pius Lustrilanang. Maka dengan ini skors saya cabut.

(SKORS DICABUT)

Baiklah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat datang kepada:

Yang Terhormat Saudara Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI beserta jajaran,

Yang terhormat Saudara Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker RI beserta jajaran,

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Perusahaan PT. DNP Indonesia beserta jajaran,

Yang Terhormat Saudara Pimpinan perusahaan PT. CNOOC Ses Ltd beserta jajaran, CNOOC ya?

Yang Terhormat Saudara Pimpinan Perusahaan PT. Geo Services beserta jajaran,

Yang Terhormat Saudara Pimpinan perusahaan PT. MESCO Sarana Nusantara beserta jajaran,

Yang Terhormat Saudara Ketua Serikat Pekerja PT. DNP Indonesia beserta jajaran hadir, ada ya?

Yang Saya hormati Anggota Komisi IX DPR RI serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-pertama marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum pada siang hari ini. Mengenai waktu rapat karena tadi kita rencana mulai jam 2 hingga jam 4, dan sekarang sudah setengah 3. Saya tawarkan sampai setengah 5 apakah bisa disetujui? Baik.

(RAPAT : SETUJU)

Adapun RDP dan RDPU kita pada hari ini adalah merupakan kelanjutan daripada RDPU kami dengan pada saat itu adalah dengan Serikat Pekerja dari

PT. CNOOC dan PT. DNP. Oleh karena itu sesuai dengan undangan maka hari ini adalah penjelasan tindak lanjut permasalahan ketenagakerjaan di PT. DNP Indonesia, PT. CNOOC dan PT. Geo Services , dan PT. Mesco Sarana Nusantara. Oleh karena itu tentu kami selaku wakil rakyat yang mengurus bidang ketenagakerjaan menginginkan penjelasan dari berbagai isu termasuk juga ada saya dengar ada apa namanya itu penutupan jalan, pemblokiran jalan ya, nah mohon bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa saling memberikan informasi yang seimbang. Baiklah, sebagai pembukaan pertama kami akan minta dari Dirjen PHI dan Jamsos untuk menyampaikan paparannya,.

Kami persilakan Bapak Dirjen.

DIRJEN PHI DAN JAMSOS :

Terima kasih Pak Pimpinan.

Ketua Komisi IX DPR RI yang kami hormati dan Wakil Ketua Komisi serta Anggota Dewan yang kami muliakan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam damai sejahtera.

Kami berterima kasih atas undangan RDP pada hari ini, kiranya penjelasan yang akan kami sampaikan sebagai langkah-langkah upaya untuk menyelesaikan permasalahan di PT. Dai Nippon Printing Indonesia baik yang di Pulogadung maupun yang di Karawang bisa menjadi terselesaikan dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati ini. Kami bersama dengan Dirjen Pembinaan Pengawasan Bapak Muji Handoyo, nanti kami akan menyampaikan Tupoksi kami, kewenangan-kewenangan kami dan langkah-langkah upaya sudah kami lakukan, dan nanti Pak Muji rekan kami juga menyampaikan tugas-tugas ataupun upaya-upaya yang dilakukan sebagaimana kewenangan-kewenangannya. Selanjutnya Bapak Pimpinan kami belum melihat dari perusahaan PT. Dai Nippon Printing untuk hadir hari ini apakah memang diundang juga. Iya pak? Ini dari CNOOC tadi sudah ketemu kami. Ya. Oleh karena itu Pak Pimpinan, kami mohon ijin apakah bisa kami lanjutkan penyelesaian ini? Atau Jika masih menunggu mungkin kami akan menjelaskan mengenai yang permasalahan.

KETUA RAPAT:

Yang hadir hari ini saja dulu, permasalahan yang hadir dulu saja, sama ini juga Kabupaten Karawang... Belum hadir ya Dinas Kabupaten Karawang ya Baik yang Ini dulu saja dari CNOOC.

DIRJEN PHI DAN JAMSOS:

Baik, terima kasih.

Yang CNOOC. Secara umum kondisi atau pun profile dari CNOOC singkatan dari *China National Oil Offshore Company South Sumatera* CNOOC ini adalah PMA dari Cina, kemudian CNOOC ini bergerak dibidang sektor hulu Migas dilepas pantai Kepulauan Seribu, dan CNOOC mempekerjakan pekerja *outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa pekerja dari yang masalah ini dari 2 vendor Pak Pimpinan yaitu PT. Mesco Sarana Nusantara dan PT. Geo Services sebanyak 470 orang.

Permasalahan yang dikemukakan oleh pekerja kepada Menteri Ketenagakerjaan sebagai berikut pekerjaan *outsourcing* melalui pimpinan pusat serikat pekerja kimia energi dan pertambangan serikat pekerja seluruh Indonesia atau PPSPSI menuntut agar pekerja *outsourcing* diangkat menjadi pekerja tetap di perusahaan CNOOC. Inilah awal dari persoalan yang dihadapi oleh perusahaan maupun teman-teman pekerja di *outsourcing* ini.

Kemudian menurut pekerja, pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ke-3 tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian pekerja juga sebetulnya masa kerja atau hubungan kerja sudah berlangsung sejak tahun 1985, sudah cukup lama sebetulnya. Dan perjanjian kerja yang terakhir itu akan berakhir 30 Desember 2014 yang lalu. 3 permasalahan pokok kemudian Kementerian tenaga kerja mengambil langkah-langkah upaya penyelesaian sebagai berikut.

Yang pertama, pegawai pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan nota pemeriksaan sebagaimana kewenangannya dengan dua nota pemeriksaan yang tiga sebetulnya, tertanggal 1 Desember 2014, kemudian mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Jakarta Selatan telah mengeluarkan juga anjuran tanggal 4 Desember, artinya 3 hari setelah pegawai pengawas Kementerian mengambil langkah-langkah upaya, jajaran pemerintahan juga proaktif mengambil langkah tanggal 4 Desember 2014.

Yang menyatakan bahwa pekerjaan yang diserahkan kepada pihak ketiga adalah penunjang. Jadi yang selama ini dilakukan menurut nota pegawai pengawas maupun mediator Suku Dinas Jaksel itu menyatakan pekerjaan itu adalah pekerjaan penunjang. Kemudian telah dilakukan upaya penyelesaian. Yang pertama, Menteri Ketenagakerjaan langsung waktu itu Pak Ketua Komisi Pak Hanif Dakhiri langsung menerima teman-teman dari CNOOC pada tanggal 9 Desember dan beliau langsung berdialog dengan puluhan pekerja buruh yang datang ke kantor dan Pak Menteri juga di hadapan kami semua, dihadapkan teman-teman pekerja buruh *outsourcing* Pak Hanif Dakhiri juga langsung berkomunikasi, telepon langsung dengan Menteri ESDM untuk menyelesaikan ini persoalan secara bersama sama.

Kemudian yang kedua, Kementerian Ketenagakerjaan pada hari itu juga Pak Ketua Komisi tanggal 9 tanggal yang sama memang sudah kami rencanakan tanggal 9 kami akan mengundang instansi, pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi ini. Dengan kesimpulan-kesimpulan sebetulnya menjadi harapan kita bersama pada hari itu karena ada titik terang Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk sama-sama kita masuk ke penyelesaian, dan bukan dalam lagi bentuk wacana-wacana tetapi sudah langsung masuk dan penyelesaian dan untuk ditindaklanjuti. Kesepakatan ataupun kesimpulannya sebagai berikut, pekerja PT. Geo Services dan PT. Mesco Sarana Nusantara, di sini juga saya lihat ada hadir ya dari manajemen dua vendor Pak Ketua, ini dua perusahaan juga hadir, itu disepakati 470 orang yang bermasalah yang dihentikan tidak boleh bekerja ini ya itu disepakati bisa bekerja kembali seperti biasa.

Nah ini sesuatu yang luar biasa yang bisa dihasilkan pada sore sampai malam pada tanggal 9 Desember hari itu. Kemudian kepada pekerja yang sebanyak 470 orang ini, oleh perusahaan juga dan juga hadir waktu dari CNOOC dari CNOOC hadir kemudian dari Kementerian ESDM hadir, dari SKK Migas juga hadir, dan dari Pertamina ada hadir ya? Nggak ada ya? sama dari beberapa dinas itu pekerja yang bermasalah ini tetap memperoleh hak atas upah yang biasa diterima pada saat bekerja, full. Full dia.

Nah kemudian yang ketiga kesimpulannya para pihak baik pengusaha maupun pekerja untuk sama-sama menghormati dan melaksanakan hak dan kewajibannya. Itu kesimpulan pada tanggal 9 Desember 2014 sebagai pintu masuk yang sudah sepakati dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bersama. Selanjutnya harapan kita tadinya setelah tanggal 9 Desember ini teman teman itu sudah bisa kembali aktif Pak Ketua, karena memang sudah disepakati. Mohon ijin Pak Ketua, saya lihat ada dari perusahaan DNP di belakang sana pak ya pak ada dibelakang saya Kemudian Pak Ketua Komisi yang kami hormati, pada tanggal 29 Desember 2014 yang lalu Kementerian ESDM telah melakukan koordinasi dengan mengundang SKK Migas kemudian Perusahaan CNOOC dan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya Dirjen PHI dan Jamsos, kami dan PPK Pak Muji, dengan kesimpulan sebagai berikut . Pertama, Perusahaan CNOOC menyampaikan bahwa terkait kontrak penyedia jasa tenaga kerjayang berakhir pada tanggal 30 Desember 2014 PT. Mesco Sarana Nusantara menolak untuk turut serta kembali dalam proses lelang.

Namun demikian CNOOC menyatakan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja, artinya teman-teman kita ini akan terus dipekerjakan sebagaimana juga peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 19 Tahun 2012 sebagaimana rujukan ataupun referensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27. Artinya Pak Ketua, walaupun terjadi perubahan perusahaan vendor ya mereka ini akan terus dilangsungkan hubungan kerja. Yang kedua, sehubungan dengan permohonan untuk bekerja kembali, pekerja yang akan naik ke lapangan akan dilaksanakan secara selektif sesuai hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan adanya dugaan sabotase yang dilakukan oknum pekerja.

Nah ini pendapat dari pengusaha dan nanti bisa di dijelaskan kembali oleh perusahaan CNOOC maupun vendor langkah-langkah yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, pekerja yang diduga terlibat masalah pidana atau sabotase yang dikemukakan oleh pengusaha akan dilakukan skorsing dengan tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai akhir dari penyelesaian PT. CNOOC, kami update juga Pak Ketua, tadi juga baru dilakukan upaya-upaya penyelesaian, tadi jam berapa tadi Ibu Nur? Jam 10 pagi di kantor kami juga nanti bisa akan di perjelas lagi oleh rekan kami yaitu ada kesimpulan hari ini kesimpulan dari Kementerian bersama dengan PT. CNOOC, Geo Services dan PT. Mesco Sarana sebagai berikut, CNOOC telah memberikan pembayaran kepada PT. Geo Services dan PT. Mesco Sarana Nusantara. Ini hasil yang tadi Pak yang hari ini hari Kamis.

Kemudian yang kedua, CNOOC menjamin keberlangsungan bekerja, para pekerja yang telah dipekerjakan oleh PT. Geo Services dan PT. Mesco Sarana Nusantara selama pekerjaan masih ada sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Poin yang ketiga sebagai kesimpulan dan risalah pertemuan adalah CNOOC tetap berpegang pada risalah pada tanggal 9 Desember 2014, dimana pekerja PT. Geo Service dan PT. Mesco Sarana Nusantara bisa bekerja kembali seperti biasa di daerah operasional CNOOC setelah melalui proses

administrasi yang diperlukan dan proses penyelidikan, serta penyidikan telah selesai dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Itulah Bapak Ketua komisi yang kami hormati, penjelasan kami upaya dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan bersama sama dengan tiga perusahaan ini maupun dengan Kementerian ESDM dengan SKK Migas terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan kami sebanyak tadi 470 orang.

Demikian Pak Ketua Komisi, Bapak dan Ibu Anggota Komisi yang kami muliakan, sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Iriyanto

Selamat datang juga untuk perwakilan dari PT. DNP, sudah hadir PT. DNP? Hadir ya? dan dari Kadis Karawang sudah hadir belum? hadir ya. Kadisnaker Karawang? Sudah hadir? Ada di luar? Kalau ada diluar dipersilakan masuk. Mungkin buat teman-teman yang bangkunya yang bisa di-*share* ya yang di belakang mungkin bisa dibagi gitu ya. Yang PT. DNP kalau nggak salah disebelah sini pak. PT. DNP, duduknya di sebelah sini dan disitu Kadisnaker Karawang.

Baik selanjutnya tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan permasalahan di PT. CNOOC dengan di PT. Geo Services dan PT. Mesco, artinya sudah dilakukan satu langkah-langkah pertemuan oleh pihak pemerintah dan sudah satu kesepakatan, artinya nanti kita juga minta anggota untuk menanggapi, karena fungsi kami disini adalah untuk melihat bagaimana proses apa namanya penyatuan atau istilahnya bagaimana komunikasi antara dua pihak yang saat ini kami mendapat laporan masih dalam kondisi berselisih sudah tersatukan atau belum. Selanjutnya disini karena sudah hadir dari PT. DNP, mungkin bapak bisa menjelaskan bagaimana tentang masalah yang terjadi di PT. DNP apakah kembali Pak Dirjen atau mungkin dari Dirjen PPK.

Kami persilakan pak.

PEMERINTAH:

Terima kasih Pak Ketua yang kami hormati.

Kami lanjutkan menjelaskan langkah-langkah ataupun upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi di PT. Dai Nippon Printing Indonesia. Gambaran umum kondisi di perusahaan ini sebagai berikut, status permodalan adalah Jepang, kemudian perusahaan berlokasi ada dua locus Pak Ketua yang pertama di Pulogadung Jakarta Timur, dan yang kedua Karawang Jawa barat. Kemudian perusahaan ini ada dua serikat pekerja yang pertama atau yang kesatu itu unit kerja serikat pekerja percetakan, penerbitan dan media informasi, dari konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.

Yang kedua adalah, unit kerja serikat pekerja percetakan, penerbitan dan media informasi konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Perusahaan ini memiliki pengaturan syarat-syarat kerja yang disebut dengan perjanjian kerja bersama sebagaimana diperintah dalam Undang-Undang 13/2003. Dan masih berlaku Pak Ketua Komisi yaitu sampai dengan September 2015.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi di perusahaan PT. DNP adalah permasalahan Ketenagakerjaan berawal dari perundingan penyesuaian upah tahun 2014. Kedua serikat pekerja menginginkan kenaikan upah sebesar 20%, kemudian dari 2 SP ini yang di mana salah satu SP yaitu SP PPMI KSPI membatalkan mogok kerja dan telah menyetujui kenaikan upah sebesar 17,5%.

Kemudian pekerja anggota FSP PPMI yang lagi Pak Ketua itu khususnya yang di Karawang melakukan pemblokiran pintu gerbang utama perusahaan pada tanggal 2 April 2014. Selanjutnya, menurut informasi dari perusahaan artinya kami pemerintah Pak Ketua, dan Bapak Anggota yang kami muliakan, Pemerintah selalu meminta keterangan penjelasan dari kedua pihak ataupun ditambah lagi dari pihak-pihak yang lain. Menurut informasi dari perusahaan bahwa mogok kerja dengan pemblokiran pintu gerbang utama perusahaan tersebut merugikan dan mencemarkan nama baik serta reputasi perusahaan, selanjutnya perusahaan melakukan skorsing kearah pemutusan hubungan kerja kepada Saudara Ananta Donatus dan Hilman yang bekerja di Karawang, dan kepada Saudara Freddy Sembiring dan Saudara Dasarta yang bekerja di pabrik Pulogadung atau di wilayah Pulogadung. Saya informasikan mereka-mereka, rekan-rekan ini ada hadir ditengah kita pak, ada hadir ya? Ya pak Karawang, demikian pula yang tadi teman-teman pekerja dari yang outsourcing CNOOC.

Nah kemudian Serikat Pekerja PPMI yang KSPSI yang e ini Pak Ketua itu menuntut menolak pemberangusan serikat pekerja atau Union Busting di PT. DNP Indonesia. Kemudian yang kedua menuntut manajemen untuk mencabut skorsing kearah yang ada indikasi nanti kalau skorsing ini dilakukan mengarah kepada PHK, teman-teman pekerja buruh menghendaki ini tidak dilakukan oleh pengusaha. Ini terhadap 5 pekerja yaitu Saudara Freddy Sembiring dan kawan kawan. Lanjut. Adapun upaya penyelesaian yang telah kami lakukan baik suku dinas Jakarta Timur dan Disnakertrans Karawang telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, karena memang demikian pak.

Kita selalu mengedepankan penyelesaian secara diparkit oleh kedua belah pihak karena ini yang terbaik dan terindah untuk bisa win-win solution. Kemudian, yang berikutnya suku dinas tenaga kerja transmigrasi Jakarta Timur telah menerbitkan anjuran sebagaimana fungsi tugasnya dalam menyelesaikan, memfasilitasi persoalan hubungan industrial tanggal 23 Oktober 2014 yaitu agar perusahaan PT DNP Indonesia membayarkan kepada pekerja Saudara Fredy dan Saudara Dasarta uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 dan 2 kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan dan agar perusahaan membayarkan manfaat pensiun pekerja sesuai PKB. Selanjutnya, tadi yang dari Jakarta Timur Pak Ketua, kemudian karena permasalahan juga ada di Kerawang maka Pemerintah Karawang khususnya mediator juga telah menerbitkan anjuran sebagai respon atas persoalan yang dikemukakan oleh Teman-teman para pekerja tertanggal 11 September 2014 yaitu perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja terhadap Saudara Hilman Yusran, Saudara Donatus Vincent dan Saudara Amarta dengan memberikan kompensasi 2 kali ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan diberikan dana pensiun sesuai Pasal 52 perjanjian kerja bersama yang telah di sepakati. Dalam perkembangannya Pak Ketua dan Anggota yang kami muliakan, pihak pekerja menolak anjuran mediator, maka pengusaha mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial jakarta raya, ini sebagaimana haknya hak si pengusaha dan penyelesaiannya tentu kita mengikuti proses hukum.

Sekarang sedang diproses penyelesaiannya di pengadilan hubungan industrial DKI Jakarta, demikian juga untuk yang permasalahan di Karawang pengusaha juga me menggugat ataupun mengajukan kepada pengadilan hubungan industrial yang ada di Jawa Barat.

Selanjutnya, Teman-teman pekerja buruh mengadukan ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan tentu kami respon dengan cepat dan lakukan langkah-langkah mengundang pihak pengusaha juga mengundang para pekerja maupun SP untuk bisa mengambil langkah-langkah penyelesaian, kami telah berupaya mencari solusi dan meminta kepada PT DNP Indonesia tidak melakukan skorsing terhadap 55 orang pekerja dan kepada pekerja yang diskorsing agar tetap dibayarkan upahnya. Kondisinya terhadap permintaan tersebut, perusahaan dapat menerima dengan syarat-syarat agar pekerja yang bersangkutan mengajukan permohonan maaf kepada perusahaan, inilah dalam proses penyelesaiannya tentu masing-masing pihak ada menyampaikan pendapat maupun semacam keinginan dan syarat-syarat untuk bisa menuju kepada penyelesaian secara damai, saat ini ketujuh pekerja telah mengajukan permohonan maaf dari yang 55 orang itu, satu orang dari Pulo Gadung dan 6 orang dari Karawang dan sudah kembali aktif bekerja dan yang sisanya 48 orang masih dalam tahap evaluasi sehingga yang menjadi pokok persoalan sekarang adalah bagi Teman-teman pekerja yang 48 orang. Sebagai laporan ataupun penjelasan akhir, upaya yang kami lakukan dalam rangka penyelesaian di PT DNP ini tadi juga jam 10 kami mengundang dua pihak yaitu pengusaha dan Teman-teman pekerja buruh, tadi di kantor juga Pak Ketua jam 10 jam 9.30 pagi, ini kami laporkan notulen pertemuannya sebagai berikut; pertemuan antara manajemen PT DNP Indonesia PUK SP PPNI SPSI PT DNP Indonesia, DPC SPSI Kabupaten Karawang pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 di kantor Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan telah menyampaikan berbagai hal sebagai berikut; pihak PUK FSP PPNI SPSI PT DNP Indonesia menyampaikan bahwa ini mohon maaf bahan ini belum sempat kami siapkan, karena tadi baru selesai skorsing 5 orang pengurus terkait perundingan penyesuaian upah tahun 2014 artinya pertemuan tadi Teman-teman pekerja buruh masih mengemukakan persoalan yang lama.

Yang kedua adalah skorsing bagi 86 orang pengurus dan anggota terkait aksi mogok kerja tanggal 3 dan 4 November 2014. Yang ketiga, surat peringatan ketiga kepada 3 anggota terkait aksi mogok kerja tanggal 3 dan 4 November 2014 itu permasalahan yang dikemukakan oleh SP tadi pagi jam 10 upaya kami untuk bisa ada penyelesaian. Kemudian, pihak manajemen menyampaikan sebagai berikut; 5 orang tetap diproses sesuai dengan proses hukum di pengadilan hubungan industrial, 86 orang yang diskorsing tetap akan tetap dilanjutkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Yang c, bagi 48 orang masih dalam proses evaluasi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu notulen pertemuan yang ketiga adalah Kementerian Ketenagakerjaan, kami tadi meminta kepada kedua belah pihak untuk terus melakukan dialog guna merumuskan penyelesaian permasalahan tersebut, terhadap saran kami tadi pagi jam 9.30 ini kedua belah pihak sepakat untuk melakukan dialog kembali pada tanggal 19 Januari 2015 minggu depan yang akan datang. Inilah perkembangan terakhir permasalahan di PT DNP, moga-moga Pak Ketua ada titik terang kita harapkan tanggal 19 Januari 2015 yang akan datang bisa disepakati langkah-langkah penyelesaian secara konkrit.

Demikian Pak Ketua Komisi, Bapak Wakil dan Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati sebagai penjelasan kami terhadap permasalahan yang terjadi di PT DNP Indonesia. Pak Ketua, mohon ijin karena kami dari sisi pembinaan dan

penyelesaian hubungan industrial mungkin dari Dirjen pengawasan sebagai yang memberikan law enforcement ada mau disampaikan barangkali Pak, demikian Pak Ketua.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Niryanto, Pak Dirjen.

Jadi, kami mengapresiasi sekali bahwa Pemerintah sedang melakukan langkah-langkah untuk melakukan penanganan daripada permasalahan yang ada, namun karena sesuai undangan yang kami minta disini sudah hadir beberapa Perusahaan-perusahaan yang kami juga ingin dengar pandangan-pandangannya, artinya update terbarunya seperti apa agar kami pun juga bisa memahami situasi dan kondisi karena beberapa waktu yang lalu kami bertemu dengan pihak serikat pekerja dan mereka sudah menyampaikan harapan-harapannya mungkin kami minta dari DNP dan pihak CNOOC untuk memberikan pandangan-pandangan terkait hal-hal yang sudah terjadi atau apakah pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan dan juga kesepakatan sudah dilakukan, saya mulai dari PT.CNOOC dulu untuk bisa menjelaskan kondisi yang terjadi.

Silakan.

PT.CNOOC :

Terima kasih Pak Ketua Komisi yang terhormat dan Anggota Komisi IX DPR RI yang terhormat lainnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera buat kita semua.

Dari kami CNOOC Ses, Ltd Pak. Sebenarnya tidak banyak yang ingin kami tambahkan, karena apa yang dijelaskan oleh Pak Dirjen pada dasarnya kami tidak mempunyai keberatan apapun dan kami akan berjalan sesuai dengan kesepakatan yang ada, jadi cuman ada hal yang mungkin kami ingin sampaikan Pak, kalau sebagai *background* mungkin bisa sampai saya sampaikan Pak, ini adalah wilayah kerja CNOOC, slide sebelumnya Bu. Kita itu ada di Kepulauan Seribu Pak, mungkin Pak Pius tahu karena pernah kesana, di Kepulauan Seribu jadi wilayah kerja produksi kita bagi utara, tengah dan selatan. Nah, pihak nesco dan geoservices memberikan jasa *outsourcing* kepada kita ketiga wilayah kerja tersebut, yang mana terlibat sekitar hampir 500 orang karyawan *outsourcing* kita, selanjutnya mohon slide selanjutnya Bu, ya *outsourcing* Pak, itu di Kepulauan Seribu yang paling jauh itu kalau kita naik boat sekitar 4 jam Pak dari Tanjung Priok, yang paling dekat mungkin sekitar 2 jam ya.

Boleh Bu selanjutnya Bu, slide selanjutnya maaf. Nah, Jadi, *outsourcing* ini memang sudah lama kita laksanakan di wilayah kerja kita, dan ketika keluar Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentu kita mengadakan penyesuaian-penyesuaian sedemikian rupa, dimana kita pada saat itu berkordinasi dengan IPA **Indonesian Petroleum Association** Membuat bagan, proses Kegiatan hulu migas,

akhirnya digambarkan dalam bagan tersebut mana yang cor dan mana yang tidak cor, non cor.

Nah, di dalam konteks masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah isunya bahwa dianggap karena kita meminta menyerahkan pekerjaan ini kepada Mesco dan Geoservices merupakan bagian yang proses produksi, sehingga dianggap oleh Temen-temen Serikat Pekerja itu sebagai core, akan tetapi pemahaman kita sebaliknya bahwa itu bukan merupakan core. Jadi, itu sebenarnya benang merah permasalahannya.

Nah selebihnya Pak saya keep saja tambahan dari yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi adalah terkait sampai saat ini kami memang belum sepenuhnya memberikan kesempatan kepada Teman-teman pekerja *outsourcing* untuk kembali ke lapangan dengan pertimbangan sebenarnya bahwa kami disamping harus mematuhi Undang-undang Tenaga Kerja kami juga harus mematuhi peraturan yang juga kami terikat itu yaitu Kepres No.63 Tahun 2014 mengenai objek vital nasional jadi fasilitas produksi kami itu adalah termasuk dalam kualifikasi objek vital nasional, kami sebagai pengelola dari objek vital nasional itu harus menjamin melakukan tindakan preventif, penanggulangan dan memastikan bahwa objek vital nasional itu terjaga dengan baik dari sisi keselamatannya dan integritasnya.

Nah, kenapa ini menjadi pertimbangan kami? Karena terkait dengan proses kemarin ada mogok, ada kejadian-kejadian perburuhan kemarin kami menduga ada sabotase, di lapangan minyak kita, dugaan adanya sabotase tersebut telah kami tindaklanjuti dengan membuat laporan polisi pada tanggal 18 Desember dari kordinasi kami dengan polisi, polisi saat ini sedang melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi baik dari CNOOC maupun dari pekerja *outsourcing* yang ada di lapangan pada saat itu, nah dengan pertimbangan adanya dugaan sabotase tersebut dan adanya Keppres 63 Tahun 2014, terus terang yang kami lakukan sekarang adalah fokus untuk melakukan screening security dan screening safety daripada Teman-teman *outsourcing* yang terlibat di dalam pekerjaan di lapangan. Ini menjadi penting untuk kami stretching tindakan preventif karena kalau sudah terjadi nanti akan menjadi lebih sulit kejadiannya, jadi kami memang secara sadar mengambil tindakan proventif yang lebih berhati-hati untuk menghindarinya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di objek vital nasional. Saya rasa itu saja yang ingin kami tambahkan Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam.

Terima kasih. Mohon maaf Pak, mengenai obyek vital nasional ini kaitannya apakah minyak yang di *lifting* ini, ini minyak ya? Ini dipakainya untuk kilang Indonesia atau dijual keluar?

PT. CNOOC:

Minyak yang dihasilkan 85% itu kan bagian negara Pak, Kita cuma dapat 15%.

KETUA RAPAT :

Baik, jadi maksudnya obyek vital itu adalah karena dipergunakan untuk negara.

PT.CNOOC :

Ya 85% itu untuk negara.

KETUA RAPAT :

Kalau mengenai kesepakatan yang tadi disampaikan Pak Dirjen tadi sudah disetujui ya?

PT.CNOOC :

Pada prinsipnya kita setuju Pak, mungkin perbedaannya tadi Pak Dirjen menyampaikan segera dipekerjakan kembali, bekerja kembali, nah itu tadi yang saya sampaikan kita inginnya mereka bekerja kembali tetapi karena ada insiden sabotase tersebut memaksa kita untuk harus berhati-hati mendekati masalah ini.

Demikian Pak.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Pak.

Saya catat kembali ini masalah soal kesepakatan itu pertama adalah CNOOC telah sepakat memberikan bayaran terhadap para pekerja tersebut ya, yang pertama yang tadi disampaikan Pak Dirjen ya. Lalu yang kedua, CNOOC menjamin kelangsungan kerja dan CNOOC tetap berpegang pada risalah 9 Desember bisa bekerja kembali setelah melalui proses administrasi dan pendidikan, kira-kira seperti itu Pak ya. Baik, jadi artinya kami menganggap hal ini sudah maju, sudah berjalan ya tinggal diselesaikan dalam proses-proses yang terjadi, saya minta berikutnya dari PT. DNP untuk menjelaskan terkait dengan hal-hal yang terjadi disana.

Silakan Pak.

PT.DNP INDONESIA :

Assalamu'aikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera kita semua.

**Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Anggota Komisi IX DPR RI.**

Mungkin dari penjelasan Bapak Dirjen tadi sudah cukup jelas tapi mungkin ada beberapa tambahan yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai sedikit latar belakang yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen asal muasal daripada permasalahan di PT. DNP Indonesia yaitu mengenai perundingan penyesuaian upah Tahun 2014, dimana perundingan upah itu kita mulai memang sejak Januari 2014 dan kita targetkan setiap tahun selesai pada bulan April di dalam latar belakang tadi memang dikatakan ada 2 serikat pekerja, satu serikat pekerja dari PUK serikat pekerja SPPN IKA SPI, yang jumlah anggotanya pada saat kita lakukan verifikasi pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu anggotanya 1827 orang, sedangkan untuk PUK FSPPM KSPSI PT. DNP Indonesia jumlah anggotanya 351 orang, mungkin kami suka menyebutnya dengan SP1 dan SP2.

Di dalam perundingan penyesuaian upah itu kita tetapkan masing-masing tim perunding upah baik dari manajemen maupun serikat pekerja berjumlah 9 orang, dari PUK PPMI KSPI itu jumlahnya 8 orang, sedangkan tim perunding dari PUK PPMI KSPSI jumlahnya satu orang, kami berunding selama hampir 3 bulan dan memang cukup kondusif dimana angka-angka selalu bergerak baik dari perusahaan maupun dari serikat pekerja, yang pada akhirnya saya ambil highlidenya dari perundingan ini makal pada tanggal 19 Maret itu batas akhir daripada perundingan penyesuaian upah dan memang tanggal 19 Maret itu belum terjadi kesepakatan, belum ada kata sepakat dan sesuai dengan tata tertib yang kita sepakati dalam perundingan bahwa apabila belum terjadi kesepakatan maka kedua belah pihak bersepakat untuk mendudukkan dirinya yaitu menunjuk Sudinakertrans Jakarta Timur sebagai mediator.

Jadi, kami ada di Karawang dan di pulo gadung, yang Karawang ikut ke Jakarta. Jadi, apabila terjadi belum kata sepakat maka kami menunjuk dan itu pun sudah sesuai dengan PKB kami yang apabila terjadi permasalahan-permasalahan di dalam kubu industrial maka kami menunjuk pihak mediator, lalu pada tanggal 20 20 Maret PUK itu mengajukan surat mogok surat mogok pada perusahaan dan juga ditembuskan kepada Sudinakertrans setempat, Kepolisian dan juga Karawang, pada saat yang bersamaan juga tanggal 20 pimpinan perusahaan mengajukan surat kepada Sudinakertrans sesuai dengan tata tertib, perundingan kami mengajukan surat untuk dilakukan meminta jasa sudinakertrans timur untuk mediasi dan pada tanggal 28 Maret pada tanggal 28 Maret pihak sudinakertrans Jakarta Timur mengundang kami semua pihak manajemen dan para perunding serikat pekerja untuk hadir dilakukan mediasi pada tanggal 1 April karena mogok daripada yang diajukan oleh Teman-teman serikat pekerja yaitu tanggal 2 April jam 00 malam, karena batas akhirnya tanggal 1 maka kami dari pihak manajemen datang memenuhi undangan yaitu ke Sudinakertrans Jakarta Timur lalu pihak Sudinakertrans Jakarta Timur kami juga menunggu Teman-teman serikat pekerja, serikat pekerja PUK KSPI PUK PPMI KSPI yang pertama itu menghadiri dan datang di dalam mediasi tersebut.

Yang mempunyai tim perunding 8 orang, tetapi PUK FSP PPMI KSPSI tidak hadir pada saat undangan mediasi di Jakarta Timur yaitu tim perundingnya ada 1 orang, karena kami tunggu baik Teman-teman dari Serika PUK SMKSPI menunggu kehadiran satu orang tim perunding tidak hadir sampai dengan jam 5 sore, maka permintaan dari pada perunding yang 8 orang meminta supaya karena mereka tidak nyaman untuk meninggalkan PUK 2 maka mereka meminta untuk dilakukan perundingan ulang dikembalikan dulu ke bipartit di perusahaan dan kami menyetujui hasil usulan daripada Teman-teman PUK satu dan kami kembali ke Pulogadung, kembali ke PT. DNP kami mulai buka lagi perundingan itu sekitar jam 19 malam, jam

19 malam kami mulai berunding di situ ada kedua PUK, dua-duanya ada yang 8 orang dan satu semuanya ada, dan kami berunding, memang perundingan itu Teman-teman dari serikat pekerja masih bertahan di angka 20% kenaikan sedangkan pihak manajemen sesuai dengan kemampuannya itu kita bisa hanya memberikan pada saat itu menawarkan sekitar 15% tetapi dari jam 7 sampai batas jam 24 karena itu batas akhir daripada mereka untuk ijin mogok, maka belum ada kesepakatan, belum ada kesepakatan tetapi perusahaan sudah melempar kembali angka untuk menaikkan menjadi 17%, 17% kita lemparkan itu adalah angka terbaik sesuai dengan kemampuan perusahaan dan juga kami melihat daripada kondisi sekeliling DKI Jakarta dan angka 17% itu adalah cukup baik untuk kenaikan di Jakarta maupun di Karawang.

Lalu jam 24 nyaserikat pekerja melakukan mogok pada jam 00 melakukan mogok tapi hanya mogok di Pulogadung, *factory* kami yang di Karawang tidak melakukan aksi mogok mereka tetap bekerja dan produksi disana, pada saat jam 24 mogok terjadi ya tentunya kami manajemen akan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan, untuk mengakhiri mogok itu tidak berkepanjangan, karena tentunya akan merugikan banyak pihak baik karyawan sendiri maupun perusahaan sehingga waktu berjalan, karena semua mogok bagi yang mogok tentunya harus semua berada di posisi di tempat perusahaan, yaitu kami harapkan PUK 1 ada disana, PUK 2 juga tetap mengawasi mogoknya dan perusahaan kami pun sampai Presiden Direktur semuanya ada di perusahaan untuk menjaga aset-aset kami tentunya.

Nah, setelah itu pada saat jam sekitar jam 2 kami menghimbau kepada seluruh karyawan PT DNP untuk Pulogadung bekerja kembali, agar bekerja kembali karena permasalahan penyesuaian upah yang menurut kata serikat pekerja itu date lock, itu sudah kita daftarkan di Sudinakertrans Jakarta Timur, bahkan tanggal 1 itu sudah dimulai dengan undangannya, artinya bahwa kami menginginkan mogok itu stop dan kembali kepada mekanisme daripada tatib berjalan sesuai dengan undangan tanggal 1, kita minta kembali lagi untuk berunding.

Nah, setelah kita mengumumkan itu kita speaker di pabrik itu karena kita speaker jadi semua karyawan mendengar, semuanya mengetahui dimanapun karena itu juga sampai ke security keluar, jadi terdengar sekali pengumuman perusahaan dan tiap pihak serikat pekerja PUK PPMI KSPI yang mereka punya anggota cukup banyak karena mogok juga, mereka bertemu dengan manajemen untuk merundingkan kembali apakah bisa ada pergerakan angka 17% dan tentunya kami juga perusahaan menginginkan ada pergerakan angka 20%, jangan stop di 20%. Nah, karena mengingat sudah berjalan 2,5 jam mogok, mesin semuanya stop maka kami manajemen memutuskan untuk menaikkan 0,5% menjadi 17,5% ambil atau tidak, karena itu kemampuan perusahaan, batas maksimal kemampuan perusahaan 17,5% dan boleh di cek pada tahun 2014 di DKI kami yang tertinggi menaikkan 17,5%.

KETUA RAPAT:

Sudah diatas UMR Pak?

PT.DNP INDONESIA:

Sudah. Di atas UMR. UMP Pak, di atas UMP bahkan kami memakai, kami tidak memakai DKI Jakarta pada saat itu kami memakai Karawang karena Karawang lebih tinggi 30.000 dari DKI Jakarta, jadi kami memakai tertinggi pada saat itu. Nah, pada saat itu PUK 1 atau PUK SPPMI KSPI menganggap ini sesuatu hal yang harus diambil, mereka memutuskan untuk mengambil untuk ya karena mereka karena pada saat itu kami juga bertanya ini mengenai SP 2 yang tidak hadir 1 orang bagaimana mereka katakan mereka cari itu adalah tim mereka, karena manajemen tidak berhak untuk mencari siapa mereka, tapi kami berhadapan dengan tim perunding, dengan tim perunding nah pada saat itu dicari dan sebagainya tidak ada itu adalah tim mereka yang mencari sesama PUK dan akhirnya karena memang waktu yang menentukan harus produksi tetap berjalan kami tanda tangani PB, perjanjian bersama yang kami tanda tangani sekitar Pukul 2.30 WIB karena hampir batas waktu jam 2.30 kami tanda tangani PB secara bersama-sama, maka dengan sendirinya kami minta dengan ditandatangani 17,5% sebagai PB perjanjian bersama Kami minta untuk bekerja kembali serikat pekerja yang menandatangani meminta kepada kami waktu untuk menyampaikan 17,5% apakah bisa diterima atau tidak oleh Teman-teman yang mogok dan itu seingat saya mereka kumpulkan di kantin kami sekian ratus orang di kantin dan mereka menyampaikan pada dasarnya menyetujui akhirnya dapat ditetapkan juga 17,5% untuk kenaikan gaji atau penyesuaian upah di 2014 PT. DNP Karena memang ini kami tidak tidur semuanya Direksi tidak tidur 1 malam dan kami baru pulang sekitar jam 6 atau 7 pagi dan kami baru kembali lagi ke perusahaan ke kantor itu sekitar jam 11.30, pada jam 12 kami makan siang, selesai makan siang semuanya kami dikejutkan ada laporan dari Karawang bahwa DNP Karawang factory sekitar jam 14.15 itu kedatangan Teman-teman yang masuk dan menghalangi pintu utama kami, pintu utama kami karena kami punya 3 pintu *factory* Karawang, menghalangi mungkin ini foto-fotonya menghalangi daripada pintu-pintu masuk, otomatis kami pada saat itu tidak bisa keluar atau masuk.

Nah, kami di DNP Pulogadung dapat menyaksikan permasalahan-permasalahan yang ada disana dengan Direksi semuanya itu melalui CCTV, kami jadi memantau di pulogadung CCTV yang ada di di Karawang, jadi sangat terlihat pergerakan-pergerakannya dan kami karena di Karawang itu hanya *factory*, disana tidak ada Direksi, semua Direksi ada di *head office*, jadi semua pengambilan keputusan semuanya di pulogadung. Memang pada saat itu kami tanyakan kepada supervisor kami yang seperti RCA disana yang menangani, apa keinginan daripada Teman-teman untuk menyampaikan masalah apa, yang disampaikan adalah mengenai Teman-teman minta klarifikasi minta klarifikasi kenapa ditetapkan 17,5%, jadi Teman-teman minta klarifikasi kenapa ditetapkan 17,5% nah, karena memang di Karawang itu tidak ada decision maker disana, karena kami semuanya ada di di Pulogadung yang memang tidak akan selesai.

Setelah itu tentunya dari pihak kami maupun dengan serikat pekerja PUK SPPMI KSPI yang menandatangani PB pada tanggal 4 mendaftarkan mendaftarkan PB yang kami buat ke PHI melalui kuasa kami yaitu APINDO, karena kami anggota APINDO. Kami kuasakan pada APINDO untuk mengurus pencatatan PB untuk kenaikan 17,5% di PHI, pada saat di PHI pihak PUK 2 atau PUK SPPMI KSPI juga menyampaikan surat ke PHI yaitu memohon kepada PHI untuk membatalkan mengajukan surat untuk pembatalan kesepakatan atau PB yang telah ditanda tangani oleh manajemen dan PUK 1.

Jadi, karena suratnya berbarengan masuk ke PHI maka kami diminta ulang untuk menyampaikan semua kronologis, menyampaikan semua sejak awal sampai akhir mengenai proses perundingan berapa jumlah anggota SP1, berapa jumlah anggota dari SP 2, bagaimana notulen dan sebagainya semua itu masuk ke PHI dan pada 14 Juni 2014 kemarin pihak PHI dapat mencatatkan hasil PB yang ditandatangani itu dapat dicatatkan jadi, menjadi inkrah karena setelah dicatatkan itu menjadi inkrah. Selanjutnya, memang pada tanggal efek daripada penutupan atau pemblokiran gerbang pintu kami pada tanggal 2 itu memang mempunyai dampak dampak terhadap kerugian perusahaan selama 6 jam kami tidak beroperasi, kami tidak bisa keluar masuk pintu dan juga mengakibatkan karyawan yang mau pulang mau masuk bekerja karena kami itu juga terganggu sehingga yang di dalam juga harus lembur lagi, ada mesin-mesin yang distop dan ini adalah kira-kira kerugian kami selama 6 jam.

Nah, karena ada kerugian-kerugian dan ada satu perbuatan pemblokiran tersebut maka tentunya kami mengevaluasi daripada penutupan atau pemblokiran tersebut kami memberikan sanksi skorsing menuju PHK terhadap 5 orang 2 orang dari Pulogadung dan 3 orang dari Karawang. Nah, sanksi skorsing ini yang kami berikan kami memang sudah melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu melalui biparted, tentu biparted kita lakukan dan memang sudah kita lakukan, lalu kita lakukan mediasi karena tidak ada kesepakatan terhadap skorsing 5 orang maka kami minta mediator maka kita daftarkan untuk dimediasi pihak mediator pun memanggil semua pihak untuk berunding dan akhirnya keluarlah surat anjuran dari Sudinakertrans Jakarta Timur dan surat anjuran dari Karawang yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen Pak Iryanto bahwa kedua baik Pulogadung dapat mem-phk tapi dengan memberikan kompensasi, lalu kami menjawab surat menjawab surat anjuran tersebut dengan mengatakan bahwa kami perusahaan menerima anjuran daripada Sudinakertrans Jakarta Timur maupun Karawang untuk memberikan pesangon atau imbalan yang sesuai dengan anjuran tersebut.

Nah, ini sampai disitu Pak Ketua dan setelah itu kita menerima anjuran tetapi Teman-teman serikat pekerja yang 5 orang tidak menerima itu ya tentunya kami juga dari pihak perusahaan seharusnya kami juga menunggu mengharapkan ada dialog lagi dan upaya-upaya dialog juga kami lakukan dengan melalui mungkin saluran-saluran lain yang bisa berjalan tetapi juga karena tidak ada jawaban dari Teman-teman maka tentunya agar anjuran ini dapat bisa berjalan kami bisa dapat pegangan hukum maka kami daftarkan, kami daftarkan ke PHI Bandung untuk 3 orang dan PHI DKI Jakarta 2 orang dan untuk PHI Jakarta sudah dilakukan pemanggilan sekarang sudah 3 kali dan sudah sidang ke-3 sidang pertama, sidang kedua Teman-teman dari apa namanya dari karyawan tidak hadir dan yang ketiga hadir dan untuk Jawa Barat itu tanggal 29 baru sidang pertama.

Jadi, itu Pak Ketua yang saya hormati. Ya mungkin *highlight*-nya seperti itu sehingga kami bisa melakukan proses hukum itu dengan baik, lalu ada sedikit lagi akibat daripada menurut Teman-teman ini terjadi tidak ada dialog karena tidak menerima tuntutan daripada 5 orang karyawan kami untuk bekerja kembali, maka Teman-teman juga mengajukan surat kembali untuk melakukan aksi mogok yaitu mengajukan surat sekitar tanggal 20 Oktober 20 Oktober 2014, PUK SPPMI KSPSI mengajukan surat mogok dan aksi demo baik di pekarangan PT.DNP maupun di luar pekarangan PT.DNP Pulogadung dan Karawang pada saat serikat pekerja mengajukan surat mogok maka PT.DNP pun manajemen melakukan hal-hal persuasif, kami memanggil, kami berbicara dengan Teman-teman yang ada pengurus-pengurusnya dan sekitar pada tanggal 23 kami juga memberikan satu

pengarahan atau mengatakan bahwa alangkah baiknya tidak dilakukan mogok karena itu adalah permasalahan 5 orang untuk dipekerjakan kembali itu sudah ditangani secara hukum, sudah ada anjuran dan akan kita selesaikan di PHI mohon ini menunggu dengan sabar, apa keputusan PHI dan apa keputusan hukumnya itu yang akan kita pakai tetapi rupanya karena mereka juga tetap meminta 5 orang ini bekerja kembali kita melakukan persuasif dan bahkan surat mogok itu kami balas, kami jawab bahwa kami menginginkan karyawan untuk tetap bekerja, untuk menjaga produktivitas tidak ada mogok dan surat itu kami dan saya sendiri menyampaikan kepada Teman-teman PUK dan semuanya pengurusnya ada di depan saya pada saat itu dan semua menyampaikan himbauan itu kepada Teman-teman, bahkan sebelum mogok tanggal 3 November kami perusahaan sudah berulang kali menyurati secara pengumuman untuk seluruh karyawan, kami tidak hanya konsentrasi kepada PUK SPPMI SPSI yang mengajukan surat tapi kami juga menghimbau kepada Teman-teman yang lain jangan melakukan mogok dan itu kita surat imbauan, surat peringatan sampai akhirnya kita mengeluarkan surat perintah kerja pada saat mogok kita keluarkan surat perintah kerja untuk bekerja.

Nah, dari kasus tanggal 3 dan 4 mungkin ini mungkin sebentar sebelumnya itu Pak, ini Pak Ketua yang tadi ada nah ini Pak, ini sebetulnya ini kita punya satu filosofi di PT. DNP bahwa filosofi ini kita ada, kita namanya *we are the same both*. *We are the same both* ini adalah satu filosofi yang ada di DNP dan ini kita sosialisasikan kepada seluruh karyawan PT.DNP baik Karawang maupun Pulogadung *we are the same both* ini elemennya sudah jelas semuanya baik karyawan dan perusahaan, kalau perusahaan itu kita manajemen dan bagi karyawan itu dapat membentuk serikat pekerja tapi tujuan akhir daripada filosofi ini Pak Ketua dan Anggota yang terhormat, bahwa kami menginginkan DNP Indonesia itu adalah targetnya adalah *everlasting survive of company*, perusahaan *statement*-nya tidak mengutamakan untuk target keuntungan tetapi bagaimana kita bisa survive, nah untuk *survive* itulah kita membutuhkan banyak sarana-sarana dan ini kita komunikasikan.

Lanjut Pak, lalu di dalam kita juga melakukan-melakukan banyak CSR di Karawang, yaitu air bersih dan sebagainya lalu juga perumahan. Lanjut Pak, untuk mogok tanggal 3 dan 4 yang dilakukan oleh Teman-teman serikat pekerja, oleh anggota tanggal 3 dan 4 kami baru melakukan skorsing kembali terhadap yang melakukan mogok itu pada tanggal 27 November Pak, dari anggota serikat pekerja 2 jumlah anggota sekitar 351 orang, yang mengikuti mogok pada saat itu 222 orang yang mengikuti mogok, yang melakukan mogok pada saat itu kami pun melakukan satu hal persuasif ini pada mogok pada tanggal 3 Pak. Ini pengerusakan pagar kami, pembakaran ada juga pelemparan-pelemparan, bahkan sekuriti dan polisi kami di dalamnya, tong sampah semua dari luar terbang ke dalam dan sekarang barang-barang itu menjadi alat bukti di Kepolisian. Ini kejadian tanggal 3, nah akibat daripada itu kami pun tidak akan, perusahaan tidak akan gegabah untuk melakukan skorsing daripada tanggal 3 dan 4, kami melakukan persuasif yaitu memanggil, memanggil karyawan yang tidak masuk pada tanggal 3 dan 4 yaitu secara struktural, secara struktural itu adalah masing-masing divisi manajer atau departemen manajer memanggil Teman-teman yang mengikuti itu kenapa dan sebagainya, alasannya apa dan sebagainya, akhirnya kami juga melihat dari sisi, kita mengevaluasi dengan sistem 4R yaitu bagaimana mereka partisipasi mereka, tanggung jawab mereka terhadap perusahaan selama ini mereka bekerja dengan baik dan sebagainya, itu yang kami nilai dan memang ada keputusan yang harus kami ambil yaitu sekitar 86 orang kami berikan skorsing menuju PHK.

Lalu yang tadi Pak Dirjen katakan ada 55 orang itu sampai saat ini kami masih mempekerjakan dan 7 orang melakukan mereka meminta kepada atasannya langsung, kepada manajernya untuk meminta maaf atau dan sebagainya mereka tetap komitmen mau bekerja kembali yaitu akan tetap sampai sekarang, tetap bekerja dengan baik. Lalu yang berikutnya, bahwa yang perlu kami sampaikan disini baik yang 5 orang Teman-teman yang telah diskorsing sejak bulan April sampai dengan sekarang itu upahnya masih kami berikan, upah masih kami berikan bahkan kemarin Desember pun bonus masih kami berikan walaupun dia sudah tidak bekerja selama 9 bulan, semua fasilitas mengenai kesehatan anak yang ditanggung sampai 3 itu pun dapat diklaim, sampai ada keputusan yang kami anggap inkrah.

Nah, berdasarkan yang kami sampaikan tadi Pak Ketua dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati, mekanisme ini akan kami jalankan sesuai dengan yang ada karena kami tidak serta merta menskorsing orang tanpa ada sebab akibat, itu tidak memungkinkan dan kami sangat percaya sekali dengan hukum di Indonesia yaitu mekanisme akan berjalan dengan baik, apa pun keputusan hukum nantinya di pengadilan itulah yang akan kami pakai, karena mekanisme Undang-Undang Nomor 2 menyediakan sarana apabila terjadi perselisihan di dalam hubungan industrial. Dan sampai tadi pagi jam 10 karena kami terima kasih Pak Iryanto dan(*tidak jelas*)... dari Kementerian telah memfasilitasi kami Pak, jadi kami selalu di undang beberapa kali kami diundang datang ke Kementerian, kami ditolak oleh Teman-teman serikat pekerja walaupun kami bawa surat kuasa, ditolak kami datang lagi, diundang datang lagi Tapi dengan tujuan kami adalah untuk berdialog dan menyelesaikan masalah.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:

Interupsi Pimpinan.

PT.DNP INDONESIA:

Lalu, yang terakhir mengenai tadi pagi kami pun mengatakan kepada Mediator untuk kami tetap bisa....

KETUA RAPAT:

Sebentar Bu sedikit lagi. Bapak masih lama tidak?

PT. DNP INDONESIA:

Selesai Pak. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bu Dewi.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, SH.,MH):

Baik.

Saya rasa mungkin melalui Pimpinan, saya harap kepada Bapak dan Ibu, Saudara sekalian yang hadir Kita langsung membicarakan substansi masalah karena kami di Parlemen ini bukanlah lembaga peradilan supaya Bapak dan Ibu menjadi jelas, jadi kami disini mencoba menempatkan segala sesuatunya pada porsinya sesuai dengan kewenangan pengawasan yang kami lakukan, jadi tentunya berharap bisa langsung kepada substansi sehingga memberikan kesempatan kepada Rekan-rekan serikat pekerja dan para dari Kadisnaker Karawang juga untuk mempunyai kesempatan waktu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik Bu Dewi. Terima kasih.

Memang rencananya disini kami berikan kesempatan pada Teman-teman yang hadir, tetapi perlu saya jelaskan bahwa di dalam undangan yang kami minta hadir itu adalah dari serikat pekerja DNP dan juga serikat pekerja CNOOC. Untuk yang diluar ini agar tidak memberikan tanggapan atau tidak memberikan pernyataan-pernyataan. Berikutnya, tentu disini saya akan langsung saja minta karena kalau dari Kabupaten Karawang kurang lebih adalah hampir sama dengan hubungan industrial, PHI tadi sudah mempertemukan ya langsung dari SP CNOOC dulu deh kita mulai, mana SP CNOOC?

PEMERINTAH:

Maaf Pak Ketua, SP CNOOC tidak ada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Tidak ada ya?

PEMERINTAH:

Karena memang tidak diundang juga. ... **(tidak jelas)**... Mohon maaf Pak Ketua. Mungkin Serikat Pekerja PT. Geoservices, mungkin ada kesalahan mungkin.

KETUA RAPAT

Maaf jadi ini kan dari SP Geoservices ya? Ada? silakan.

PT. GEOSERVICES:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan, para Anggota Dewan dan Bapak-bapak dari Kadisnaker dan Pimpinan dari CNOOC. Geoservices, Misco.

Langsung saja Pak, terkait yang disampaikan sama Pak Dirjen Iryanto itu sudah cukup jelas, saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa terkait masalah nota pemeriksaan yang dilakukan sama dari apa namanya Kementerian bahwa nota itu menurut kami melanggar Pasal 66 disitu bahwa disebutkan pekerja PPJP tidak boleh dipekerjakan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, oleh karenanya demi hukum hubungan kerjanya beralih ke hubungan kerja si pemberi kerja dan nota ini disebutkan bahwa kita menjadi pegawai PP di Geoservices dan PT. Misco makanya nota ini kami tolak karena bertentangan, kemudian dari PT. Geoservices sendiri juga menolak hal tersebut, itu makanya kami kirimkan surat ke Kementerian untuk segera merevisi nota pemeriksaan tersebut.

Kemudian disampaikan juga di pertemuan kami pada tanggal 8 Desember dengan direktur PMK bahwa akan merevisi jika Permen SDM Nomer 27 Tahun 2008 sudah direvisi, disampaikan juga kemarin oleh Pak Menteri, Pak Hanif sendiri bahwa akan dilakukan sinkronisasi begitu Pak ya? Jadi kami harap secepatnya itu agar karena bertabrakan antara Permen dan undang-undang sendiri. Itu satu. Yang kedua, menurut risalah tanggal 9 pertemuan kami dengan Pak Iryanto, dengan Pak Menteri bahwa kami akan dipekerjakan kembali, namun sampai saat ini kami masih 470 orang masih masih dirumahkan, kemudian untuk diketahui pada tanggal 31 Desember pekerjaan kami ada 3 lokasi kerja, 3 area kerja pekerja dari sentral bisnis unit sudah habis kontrak, artinya kami juga minta kepastian dari dari Direktur PMK dan beliau menjamin bahwa kami akan tetap kerja, hanya kami kan posisinya masih dirumahkan, terus kami sudah mengirimkan surat protes ke perusahaan ke CNOOC karena belum ada jadwal kerja untuk **..(tidak jelas)** tersebut.

Kemudian, malah saat ini kami 21 orang di dipanggil Polisi jadi saksi atas disitu tulisannya pengerusakan, kami sendiri tidak jelas padahal dalam dalam pertemuan kami sebelumnya dengan Pimpinan CNOOC dan jajarannya kami katakan bahwa hal itu tidak kami lakukan, terkait hal itu malah kami menyatakan bahwa disini ada 470 orang yang handle proses produksi minyak, artinya pada saat kita tidak ada di tempat adalah hal wajar apabila proses itu tidak berjalan dengan sempurna karena harus ada yang jaga kan jadi kami pikir itu yang menjadi dalih sehingga kami nyatakan bahwa kami tidak melakukan hal itu, kami untuk satu wilayah satu wilayah seperti DNBU pada saat **.... (tidak jelas)..** Kawan-kawan Karena mereka merasa tidak mampu sumur minyak dimatikan tetapi untuk di dua wilayah merasa bahwa tanpa kita proses dapat berjalan begitu, jadi tanpa mematikan sumur. Lalu, ada kegagalan pengurusan dan sebagainya ini kami kurang paham makanya kami menolak dikatakan bahwa kami mensabotase **..(tidak jelas)..**

Dan kami juga mengirimkan surat ke CNOOC mengenai kesiapan kami untuk bekerja, tentunya kami sendiri seluruh pekerja 470 orang dengan sadar kami dengan sadar ada konsekuensi seandainya di lapangan kerja kami melanggar itu, itu kami sadar. Makanya kami nyatakan bahwa kami siap bekerja dan bekerja dengan kondisi tertentu, pastinya dengan kondusif karena itu sudah konsekuensi kami kan sebagai seorang pekerja mengikuti aturan-aturan yang ada di lapangan. Kemudian, disini kami menekankan kepada Pimpinan Komisi IX DPR RI untuk

karena nota pemeriksaan itu bertentangan antara undang-undang dan Permen dan undang-undang Pasal 66 kami minta untuk itu nota pemeriksaan itu dicabut dan direvisi. Artinya hubungan kerja kami kalau memang sesuai undang-undang itu bahwa kami hubungan kerja itu beralih menjadi hubungan kerja dengan si pemberi kerja, kemudian sebagai apa namanya sebagai langkah kami, usaha kami, kami harapkan ya seandainya semua itu sudah berjalan sesuai aturannya ya berarti hubungan kerja kami dengan pemberi kerja itu CNOOC sendiri, artinya kami minta diangkat menjadi pekerja CNOOC, kami sendiri sudah sekitar ada sampai 30 tahun beroperasi di lapangan itu mungkin obser pertama di Indonesia kami sudah berikan kontribusi, ya kami harapkan ya kalau itu sesuai dengan Pasal 66 itu benar ya jalankanlah aturan itu. Dan itu kami sampaikan ke Depnaker yang akan apa namanya akan di urus sinkronisasi antara Menteri Tenaga Kerja dan Menteri SDM, kami harapkan itu bisa lebih cepat.

Ya sementara Itu dulu Pak yang bisa kami sampaikan.

KETUA RAPAT:

Baik, jadi saat ini masih dalam posisi dirumahkan ya?

PT. GEOSERVICES:

Betul Pak.

KETUA RAPAT:

Belum bekerja kembali? ada berapa jumlahnya?

PT. GEOSERVICES:

470 orang.

KETUA RAPAT:

470 orang, yang posisinya saat ini adalah *outsourcing* dari PT. Geoservices? tetapi melakukan pekerjaan inti?

PT. GEOSERVICES:

Kami operasikan sumurnya, kami operasikan prosesnya artinya kami sendiri Menganggap bahwa kami yang berhubungan langsung dengan proses produksi, artinya kami yang mengoperasikan semuanya.

KETUA RAPAT:

Baik.

Proses ini masih berjalan di PHI ya Pak? Jadi nanti tentu kesepakatan yang sudah diambil oleh CNOOC ini bisa sama-sama ditinjau, itu juga nanti Anggota juga akan berikan tanggapannya, yang jelas kami melihat dari sisi kemanusiaannya

bahwa 470 orang ini di belum dipekerjakan kembali tentu rasanya harus ada satu tindakan untuk memperkerjakan kembali, jadi proses administrasinya harus dipercepat itu. Dari PT. DNP SPnya? Ini ada SP1 apa SP2 ini yang hadir? Jadi yang ini SP 1, ini SP2. Dua-duanya saya kasih waktu ya, yang SP2 dulu silakan yang merasa dikorbankan.

PT.DNP INDONESIA [SP2]:

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Hidup buruh.

Terima kasih.

Perlu kami jelaskan dan beberapa akan kami klarifikasi terkait apa yang dijelaskan oleh Kementerian dan juga oleh manajemen PT. DNP Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwasannya terkait dengan penyesuaian upah 2 organisasi serikat pekerja yang ada di PT. DNP sudah ada kesepakatan bahwasannya membentuk tim tim yang kita bentuk menjadi 3 tim, yaitu yang pertama, tim perunding terdiri dari 9 orang, kemudian tim lobi dan tim aksi, ini tim yang kita bentuk berjumlah 19 orang. Pada saat perundingan penyesuaian upah masing-masing tim berjalan, tadi sudah dijelaskan bahwasannya perundingan sebanyak 10 kali mengalami *deadlock*, sampai dengan perpanjangan satu kali tanggal 19 disini pun perunding sudah tidak mampu merundingkan lagi penyesuaian upah, sehingga tanggal 20 Maret bersama-sama dua organisasi serikat pekerja membuat surat mogok kerja, itu ada suratnya di kami, begitu surat kita layangkan ke pihak terkait pimpinan perusahaan suku dinas dan Dinas Karawang dan kita tembuskan ke pihak-pihak yang kita rasa perlu kita beritahukan, ini sudah kita layangkan, kalau tadi dijelaskan oleh perusahaan bahwasannya kemudian perusahaan meminta bantuan suku dinas untuk dilakukan mediasi ya pada tanggal 1 sebenarnya disini juga dua organisasi serikat kerja kita sepakat tidak hadir, tetapi memang beginilah pekerja, lain mulut, lain di hati.

Komitmen tidak dijalani tetapi tetap pergi, iya yuk nanti kita tunggu kebenaran berikutnya. Mereka hadir, kami tidak hadir karena kami komitmennya sama memperjuangkan kesejahteraan daripada pekerja, tetapi disana pun tidak ada hasil mereka sehingga pada tanggal 1 terjadilah lobi-lobi, kami pun dapat informasi lobi-lobi ini bukan dari manajemen, dari teman kita yang satu menyampaikan bahwasannya manajemen mau ngelobi-lobi kamar sudah masuk ke lobi, maka yang kita turunkan adalah tim lobi untuk melobi kebetulan hari ini tim lobi dari SPSI saya dan rekan saya dari Teman-teman sana ada 4 orang, 6 orang jadi bukan 9 orang lagi, ini maaf koreksi sekalian apa yang disampaikan oleh manajemen, yang 9 itu tidak ada, yang ada dari kita ada 6 orang ya kemudian dari manajemen juga saya rasa hampir sama porsinya, begitu lobi di jam 23.45 tidak ada kesepakatan, di angka serikat pekerja, dua serikat ini sepakat 20%, tidak akan berkurang lagi.

Manajemen diangka 17 % sehingga di jam 00, karena kita bikin aksi mogok di tanggal 20 untuk tanggal 2 April, aksi mogoknya jam 00, terjadilah mogok.

Nah, kalau dibilang sudah mediasi oh ini berarti sudah melanggar hukum, harusnya semua yang mogok kena harusnya ya tetapi tidak karena apa? mogok itu sah. Kita lihat aturan Undang-Undang 13 Pasal 137, 143 jelas yuk kita kembali ke situ. Begitu mogok, nah disini Bapak Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, kami sebagai organisasi minoritas dibohongi tidak terwakili oleh manajemen maupun serikat yang mayoritas, karena sudah mogok, kami tidak diberitahukan bahwasannya ada kesepakatan, kami baru tahu bahwasannya ada pengumuman tapi kami tidak melakukan apapun pada saat itu, baru di jam 8 pagi saya melakukan klarifikasi, saya klarifikasi kepada manajemen yang tadi disampaikan bahwasannya karena tidak tidur, tidak masuk kerja.

Nah, ini pun harus dilihat kalau tidak masuk kerja apa sanksinya, begitu juga dengan serikat yang berunding tidak masuk kerja, karena tidak ada orang yang bisa kita tanyai maka secara organisasi kami melakukan konsultasi ke perangkat organisasi, memang ada solidaritas datang, kenapa solidaritas datang? karena pada tanggal 20 Maret pada saat itu kita mau melakukan aksi tanggal 2 April, 2 organisasi sepakat organisasi mana saja yang harus kita kasih tahu yang bisa bersolidaritas ke kita untuk mensukseskan perjuangan kita. Kalau tadi disampaikan oleh Kementerian, ini saya sangat luar biasa ini saya belum pernah melihat bahwasannya ada pencabutan, karena surat mogok kerja yang dibuat itu adalah 2 organisasi kalau dicabut harusnya Bapak-bapak dari Kementerian juga lihat kok cabut sendiri, disini tolong nanti ya kami berharap dari Kementerian ada juga klarifikasi ke kami, karena maaf ya Bapak-bapak hanya dengar sepihak ini dari perusahaan, kami ngomong begini Bapak-bapak Ke perusahaan tapi setelah itu tidak ada *feedback* ke kami.

Nah jadi, pada saat solidaritas datang saya sebagai Ketua organisasi mendapatkan informasi yang berbeda dengan kenyataan, saya datang ke Karawang itu karena dapat informasi di jam 16 jam 4 sore, di perjalanan sampai di Karawang hampir jam 18, saya kesana itu untuk menyelesaikan karena ada informasi yang keliru, begitu saya sampai disana ternyata terjadi ada waktu yang katakanlah menunggu, karena ternyata luar biasa disini Kapolsek bisa menjadi mediasi antara serikat pekerja dan manajemen, permintaan dari manajemen. Padahal sebenarnya komunikasi itu bisa kita lakukan dari jam 2 sampai jam 4 itu tidak ada komunikasi bahkan sampai saya datang jam 18 itu juga tidak ada komunikasi antara manajemen dengan serikat yang ada disana, jadi ada pembiaran kesan yang kita dapat, tetapi begitu saya datang kita sampaikan maksud, kemudian tadi benar bahwasannya yang mengambil keputusan tidak ada yang di Karawang kami maklum itu, karena di Pulogadung kami tidak ketemu orang yang bisa kami ajak mengklarifikasi terkait dengan upah, sehingga pada tanggal 2 itu ya ada solidaritas hadir, kami bubarkan, kalau disampaikan bahwasannya terjadi penutupan sehingga keluar masuk barang atau orang itu karena kami, ini maaf Bapak-bapak di Karawang itu ya sistem gerbang yang kita gunakan dibuat secara otomatis yang dikendalikan oleh sekuriti, jadi bukan karena ada tumpukan orang karena saya sendiri menyaksikan pada saat itu, pada saat saya menunggu ada staf Jepang yang ingin pulang itu dikendalikan oleh sekuriti, terbuka orang minggir, setelah dia pulang pintu ditutup lagi, tidak ada masalah sebenarnya, tapi kalau ini dijadikan menjadi kerugian perusahaan dan saya ya disuruh untuk menanggung ini luar biasa ini, sesuatu alasan yang dicari-cari menurut saya, apa yang terjadi sama kami berlima adalah karena kami berlima adalah orang yang ketemu dengan perwakilan

manajemen disana, tertangkap CCTV ini dijadikan alasan bahwasanya inilah biang kerok, ya yang membuat keonaran padahal saya datang kesana untuk menyelesaikan, untuk mengklarifikasi berita yang tidak benar itu.

Kemudian, di tanggal 3 kami tetap melakukan klarifikasi karena belum dapat jawaban kenapa disepakati tanpa ada keterwakilan serikat pekerja SPSI, saya coba cari yang namanya manajemen tidak ada di tempat, saya minta sekretaris saya undang Ketua Serikat yang menandatangani ketemu tetapi tidak mau ketemu dengan kami, yang diwakilkan adalah sekretaris, oke kita sebagai organisasi tetap ingin tahu apa ceritanya, kebetulan disini ada sekretaris mudah-mudahan tidak keluar dari apa yang disampaikan, disampaikan kepada kami bahwasannya dia minta maaf secara pribadi dan organisasi karena kondisional saat itu maka disepakati, disampaikan bahwasannya Ketuanya ditelepon oleh manajemen di satu ruangan dan dia pun tidak tahu tiba-tiba ada kesepakatan, itu yang terjadi, ada apa kami pun tidak tahu sampai saat ini.

Kemudian, secara organisasi juga kami ingin menyelesaikan, ingin tahu dari sisi manajemen, 3 kali kami surati ya untuk melakukan klarifikasi, kenapa terjadi seperti ini karena sebelumnya kesepakatan penyesuaian upah itu ditandatangani oleh manajemen dan 2 organisasi, tetapi kali ini hanya satu organisasi, 3 kali kita undang ya tidak pernah hadir, nah efek dari itu kita ikuti mekanisme sampai terakhir tidak ada kesepakatan di tingkat tripartit, sebagai Ketua Organisasi fungsi saya setelah saya diskorsing, tidak bisa lagi melakukan kegiatan organisasi di dalam perusahaan, terbukti bahwasannya surat skorsing saya di dalamnya ada larangan untuk masuk di dalam area perusahaan, kita coba secara organisasi untuk melakukan kordinasi rapat pengurus, tapi oleh perusahaan tidak diperbolehkan dan hal-hal ini terus berlanjut sehingga kami secara organisasi menganggap ini ada indikasi union busting pemberangusan terhadap organisasi SPSI yang minoritas di PT. DNP di Indonesia, sehingga secara organisasi kita lakukan aksi pada tanggal 3 dan 4 pada saat kita melakukan aksi ya di tanggal 27 ada 86 anggota saya diskorsing, tanpa ada pembicaraan antara manajemen dengan serikat pekerja yang ada disana, sepihak langsung diskorsing dan luar biasanya pada saat penyerahan skorsing ini dikawal oleh Brimob dengan laras panjang, luar biasa ini, cukup luar biasa PT.DNP Indonesia memperlakukan kami yang sudah mengabdikan lebih daripada 20 tahun disana, kami minta hanya upah layak pada saat itu, bukan kemewahan, efek dari situ ternyata luar biasa ada intimidasi juga bagi Teman-teman kami, bahwasannya bagi mereka yang masih mau bekerja sudah dipersiapkan lembaran pernyataan yang isinya menyesal bahwasannya telah melakukan aksi tanggal 3 dan 4 bermaterai, ya bagi mereka yang tanda tangan diberikan surat peringatan 3, jadi di kondisi tanggal 3 dan 4 perlakuan yang dilakukan oleh manajemen ada 3, yang pertama adalah manajemen memberi skorsing 86 orang, yang kedua memberi skorsing 46 orang, memberi SP 3 46 orang dan ada 55 lagi yang statusnya masih digantung. Sebenarnya maaf Pak Ketua, saya baru tahu ada pertemuan ini juga karena kemarin ditelepon dari Kementerian ya jadi undangan kami tidak terima, tapi begitu dapat informasi kita coba klarifikasi kesini, ternyata benar ada, jadi disana disampaikan oleh Ibu Hayani kepada saya bagaimana Pak Ketua sudah dibikin belum pernyataan untuk penyesalan untuk 55 orang, kami diperlakukan seperti ini belum pernah Pak adanya bipartit, belum ada roh yang namanya bipartit antara serikat pekerja dengan manajemen ya untuk menyelesaikan satu masalah, yang ada adalah kami diperhadapkan kalau untuk 5 orang langsung dikuasakan ke APINDO langsung ke APINDO, kita berbicara dengan APINDO tapi okelah kita

tempuh mekanisme mungkin itu Pak Ketua, penjelasan dari saya, kalau ada tambahan silakan Teman saya.

SERIKAT PEKERJA PT.DNP INDONESIA:

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Dipercepat sedikit Pak ya, supaya kawan yang lain juga bisa.

SERIKAT PEKERJA PT.DNP INDONESIA:

Perlu saya klarifikasikan kembali kepada pihak Kementerian bahwa pertemuan tadi jam 10, yang perlu saya klarifikasikan tidak ada kesepakatan ya dan kesepakatan yang disampaikan oleh Pak Dirjen untuk pertemuan tanggal 19 Januari saya tidak tahu dan kami tidak tahu apakah itu kesepakatan dengan siapa, potensi-potensi seperti inilah yang membuat hukum tidak berjalan dan hukum itu hanya berlaku di atas kertas, sangat menyedihkan bagi para kaum hamba buruh, yang selalu terdzolimi, ini yang perlu kami sampaikan kepada Dewan yang mulia, proses yang ada di Kementerian adalah hanya mendengar sepihak komunikasi dengan serikat pekerja hanya lewat telepon, ini Lembaga Negara yang penuh dengan prasarana dan orang-orang yang paham tentang tenaga kerja, sangat kami sayangkan kalau Kementerian ya Dirjen menyampaikan hal yang tadi, yang kami tidak pernah sepakati tapi kami disampaikan sepakat kepada di depan Dewan yang mulia ini, kami minta Pak Dewan dipahami ini, untuk tanggal 19 bulan Januari sesuai apa yang disampaikan tadi kami belum tahu, oleh karena itu, sangat kami menghargai lembaga yang tertinggi di tenaga kerja untuk menegak hukum hubungan industrial agar setiap permasalahan tidak melebar tapi dari hulu hingga ke hilir, tidak menyelesaikan hilirnya tetapi hulunya tidak menyelesaikan, apa yang disampaikan oleh Kementerian tadi adalah hilir bukan hulu, ini sangat-sangat menyayat, padahal pokok permasalahan sehingga sampai skorsing dan pemaksaan pembuatan pernyataan yang disodorkan oleh perusahaan adalah dasar dari penyesuaian upah Dan diskorsing oleh 5 orang pengurus, kenapa ini harus melebar ke hilir?

KETUA RAPAT:

Baik, kita sudah menangkap maksudnya.

SERIKAT PEKERJA PT.DNP INDONESIA]:

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ya silakan SP satunya.

KETUA PUK SPPMI KSPI :

*Bissmillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

**Pimpinan sidang yang saya hormati,
Beserta hadirin sekalian yang saya hormati.**

Perkenalkan nama saya Agus Sugianto. Ketua PUK SPPMI KSPI yang beranggotakan sampai dengan detik ini adalah 1.830 anggota Terima kasih, tadi sudah disampaikan dan dipaparkan dengan gamblang yang pertama oleh pihak manajemen, yang kedua oleh rekan saya Pak Fredy beserta Pak Duratus. Saya hanya sedikit ingin menambahkan kronologis penyesuaian upah di Tahun 2014, di dalam sejarah DNP Indonesia sebenarnya perundingan upah hanya diwakili oleh satu serikat pekerja, tetapi di tahun 2013 dan tahun 2014 semenjak keputusan kami, kami melibatkan minoritas karena memang mengakomodir daripada kepentingan Teman-teman semua, di tahun 2013 alhamdulillah mencapai angka cukup tinggi yaitu sekitar 50% dan di Tahun 2014 waktu itu tanggal 1 Januari kita sudah injure time, kita melakukan sebuah komunikasi lobi dan tadi saya klarifikasi bahwa tim lobi berjumlah 3 orang, tim perunding berjumlah 6 orang eh maaf 9 orang, 8 orang dari kami dan satu orang dari rekan SPPMI SPSI dan tim lobi ada 3 orang, 2 orang dari kami dan 1 orang dari PUK SPPMI SPSI, waktu itu kita melakukan sebuah komunikasi non formal melalui tim lobi, ya kurang lebih sekitar jam 4 sore kita di suku dinas tanpa diwakili oleh Rekan-rekan SP 2, ya kita melakukan komunikasi tetapi kita komitmen bahwa permasalahan ini akan kita selesaikan secara internal, walaupun harus larut malam karena memang sesuai dengan surat aksi kita jam tanggal 2, jam 00 kita akan melakukan sebuah aksi.

Singkat cerita, waktu itu kurang lebih sekitar jam 23.45 perundingan mencapai angka 17% waktu itu kita sepakat memang bahwa oke kita deadlock, karena target kita adalah 20% waktu itu, tetapi setelah selesai kita keluar dari ruangan saya dikomunikasikan oleh manajemen bahwa sebelum jam 12 mesin di DNP Pulogadung sudah stop 90%, sehingga kami melihat bahwa ini terjadi sebuah pelanggaran yang di pemikiran kami adalah bagaimana menyelamatkan anggota-anggota kami ketika terjadi permasalahan, karena belum mencapai jam 00 waktu itu.

KETUA RAPAT:

Tolong yang diatas agar tidak ikutan dulu ya.

KETUA PUK SPPMI KSPI:

Saksinya banyak, Saya lanjutkan Pak, mohon maaf Pak ya. Kita berpikir waktu itu adalah bagaimana menyelamatkan anggota kami dan karyawan di DNP

Indonesia yang sudah melakukan stop di Pulogadung, waktu itu sekitar jam hampir jam 12 kita melakukan komunikasi, mohon maaf saat ini saya klarifikasi bukan satu orang dari kami 5 orang, dari pihak manajemen 4 orang, melakukan sebuah komunikasi non formal waktu itu mereka menawarkan kurang lebih di jam 12 atau di jam 00 menawarkan angka 17,5% setelah itu kita keluar dan melakukan komunikasi internal dan waktu itu juga kita telepon pimpinan pusat kami bagaimana dengan angka 17,5% maka beliau memberikan advice bahwa angka 17,5% adalah angka yang tertinggi di DKI, ya kita pun sudah melakukan studi banding ke beberapa perusahaan, angka yang tertinggi.

Maka waktu itu kita melakukan negosiasi, kita turunkan menjadi angka 18% dari angka 20% kita turunkan menjadi angka 18% kita pun melakukan sebuah lobi, akhirnya di kurang lebih jam 2 malam kita dengan pihak manajemen komunikasi lagi dan manajemen waktu itu menyampaikan bahwa angka 17,5% adalah angka puncak dari kami, silahkan rekan-rekan melakukan sebuah aksi, tetapi aksi dengan baik, aksi dengan baik tolong jaga aset kami, waktu itu disampaikan oleh Bapak Wawan Darmawan beserta timnya waktu itu ada 4 orang, kami pun berpikir kami pun melakukan meeting internal lagi, ya karena waktu itu kami melihat dengan kondisi yang ada dengan angka yang sudah diberikan 17,5% bahkan angka itu tertinggi di kawasan, bahkan di DKI Jakarta, waktu itu klimaksnya adalah jam 2.30 kita membuat sebuah meeting terakhir dan waktu itu dengan mengucapkan *bismilahirrahmanirrahim*, saya tegaskan angka 17,5% kita ambil dengan satu konsekuensi waktu itu, kita membuat sebuah PB kepada pihak manajemen bahwa kedua belah pihak tidak akan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun, karena saya melihat waktu itu ada indikasi sebelum jam 12 mesin sudah stop, singkat cerita setelah kondisi seperti itu kita selesaikan administratif waktu itu sampai dengan kurang lebih jam setelah 5 pagi, sehingga waktu itu paginya kita tidak bicara, bekerja lagi ada kondisi tertentu yang membuat kami juga merasa agak terdzolimi juga sebagai mayoritas, waktu itu bertebaran justru malah ada surat atau pun formulir untuk bergabung dengan Teman-teman SP2, yang intinya seolah kita melakukan sebuah konspirasi dengan pihak manajemen, ini yang menurut kami juga menjadi sebuah masalah, padahal tujuan dari kami kenapa waktu itu kami mengambil sebuah keputusan adalah bahwa yang pertama angka 17,5% adalah angka yang sangat tinggi menurut kami.

Yang kedua juga secara organisasi kami sudah kordinasi dengan pimpinan pusat kami, dan Beliau menyampaikan bahwa harus diambil Ya mungkin itu sedikit dari kami, ringkasan singkat dari kami . Mudah-mudahan sebagai sebuah bahan tambahan bagi Pimpinan Dewan. Sekali lagi terima kasih waktu yang sudah diberikan, karena waktu yang sangat singkat.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya boleh bertanya sebetulnya kenaikan ini dari angka berapa ya? Sebelumnya angka sebelumnya UMP nya?

DIRJEN:

Kurang lebih sekitar 10 pak, UMP sekitar 10% waktu itu,

KETUA RAPAT:

UMP itu UMP Yang sudah ditetapkan 2,7

DIRJEN:

Waktu 241 ya? 2447 pak, karena mungkin dengan Karawang,

KETUA RAPAT:

244 berarti kalau kenaikan 20% itu berarti naik sekitar 440 ya?

DIRJEN:

Itu bagian baru pak, tapi bagi orang-orang yang lama tentu lebih, karena basic *salary* dari teman-teman kan rata-rata sudah.

KETUA RAPAT :

Ya, nggak, saya mau menjelaskan kepada Anggota Dewan bahwa antara 20% dengan 17,5% itu perbedaannya kurang lebih hanya sekitar 30.000 sampai 40.000 rupiah Ya. Baik, saya sudah mendengarkan hampir semua. Saya pikir kiranya Bapak-bapak dan Ibu Ibu silakan mendengarkan pandangan dari anggota dewan yang terhormat. Ya tapi untuk sebelumnya saya minta maaf, kalau pimpinan saya serahkan dulu sementara kepada Pak Pius, karena saya kebetulan ada rapat ditempat satunya lagi, mohon maaf bapak-bapak. Tapi saya yakin para anggota dewan sudah memiliki satu gambaran sejelas jelasnya.

Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Pius.

F-P.GERINDRA (PIUS LUSTRILANAG, S.IP., M.Si):

Ya silakan.

Pertama Ibu Dewi Asmara,

F-PG (DEWI ASMARA, SH., MH.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IX beserta rekan-rekan,
Juga Pak Dirjen Nakertrans khususnya PHI dan Kadisnaker baik Karawang
maupun Jakarta Timur, serta manajemen dari DNP beserta CNOOC, rekan-
rekan SP dan hadirin yang hadir.**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama tentunya dapat kami sampaikan Bahwa harus ada suatu *understanding*, ada satu pengertian bagi pihak manajemen, pihak Nakertrans maupun rekan-rekan dari SP bahwa kami ini bukanlah dalam posisi suatu pengadilan atau pun lembaga peradilan, kami adalah hek lembaga politik. Yang pada intinya kewenangan kami adalah untuk mengawasi, apakah kebijakan pemerintah itu sudah sesuai dalam proporsi yang sebenarnya, baik dalam pelaksanaan fungsinya maupun bagaimana itu diterima oleh para buruh yang ada, dan tentunya semua disini memiliki posisi yang sama.

Pertama-tama kepada PT. CNOOC, setahu kami bahwa tentunya perusahaan ini adalah kalau tadi dikatakan juga menguasai suatu objek vital nasional dengan kerja sama dengan pemerintah sehingga menimbulkan kewenangan tertentu tapi kami berharap agar kewenangan tertentu itu dimana untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan dari pada lokasi dimana tadi dikatakan 85% milik negara dan 15% dikembalikan, tentunya tidak ada kewenangan tanpa kewajiban. Jadi kami meminta dan kami juga pahami bawa kalau saya tidak salah, tolong saya di koreksi kalau saya salah bahwa kepemilikan saham CNOOC ini adalah milik juga pemerintah. Pemerintah dari, apakah benar? maksudnya Pemerintah Republik of China semacam BUMN lah di sana, Ya mungkin ya, kalau itu salah silahkan dikoreksi.

CNOOC:

Sekarang atau nanti bu Gini bu, kita itu *production sharing contractors* yang mendapatkan wilayah kerja minyak.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H):

Saya paham

CNOOC:

Mengenai asetnya itu 100% milik Negara.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H) :

Nah, maksud kami disini adalah tentunya dapat kami kategorikan kewenangan yang diberikan kepada bapak sebagai mitra kerja pemerintah Indonesia melalui perjanjian tersebut adalah tentunya juga di sini Bapak dalam posisi seperti BUMN Negara dari berasal bekerja sama dengan negara Indonesia mempunyai tentunya juga harus memahami bahwa yang kami katakan tadi tidak ada kewenangan tanpa kewajiban. Kalau kami lihat di sini Pak, kalau benar apa yang tadi dikatakan oleh dari teman-teman daripada SP nampaknya sudah cukup lama sekali mereka bekerja sebagai satu *outsourcing*. Katakanlah memang ketika itu pemerintah dan parlemen belum mengatur secara rinci mengenai Undang-Undang dan sistem *outsourcing* ini di Indonesia. Nah dengan ketentuan-ketentuan yang baru, kalau tadi dikatakan bahwa sebahagian besar dari mereka bekerja secara langsung pada unit-unit produksi, tentunya kami berharap agar bapak juga, bapak-bapak manajemen

bisa memperhatikan bahwa bekerja langsung pada unit-unit produksi tidak bisa menjadi outsourcing seumur hidup.

Coba kalau Bapak juga ditukar atau jangan-jangan bapak sebagai manajemen waktu itu lama mungkin pak ya diangkatnya untuk menjadi pegawai tetap, setahu saya seperti itu. Saya agak paham dan agak-agak tahulah mengenai perusahaan. Sehingga tentunya justru terbalik pak, jadi kalau Bapak dalam posisi bapak sebagai pemimpin alangkah baiknya kalau juga lebih mengayomi dalam arti kata di satu sisi para karyawan juga memahami tidak bisa semuanya itu harus memuaskan semua pihak tapi ada rasa toleransi satu dengan yang lain. Karena tanpa perusahaan maka buruh tidak bekerja tetapi sebaliknya juga perusahaan tidak memproduksi kalau tidak ada buruh. Jadi ini tentunya seperti ikan dengan air kira-kira hubungannya seperti itu. Jadi kami harap Pertama ada pertanyaan apakah selama dirumahkan ini Pak karyawan-karyawan yang 470 ini tetap menerima gajinya?

CNOOC:

Kami tetap membayarkan upah jasanya kepada PT. Mesco dan Geo Services. Jadi Mesco dan Geo Services yang mengetahui apakah sudah dibayar atau belum.

F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H):

Artinya disini, mungkin para kawan-kawan ini Pak walaupun menerima gaji tapi tidak bekerja mungkin kurang happy barangkali, jadi sudah mulai semangat pak makanya tulis surat, tolong itu ditanggapi sebagai suatu awal permulaan yang baik dengan pengertian bersama dan spirit kebersamaan untuk kedepan. Sehingga yang kedua adalah mengenai nota pemeriksaan yang tadi dikemukakan, barangkali ini kami minta ditindaklanjuti oleh Institusi Disnaker.

Kalau tadi dikatakan ada perkataan mengenai nota pemeriksaan tentu kami di sini tidak dalam kewenangan memeriksa secara detil dan teknis tapi kira-kira kebijakannya ada permintaan dari teman-teman untuk supaya nota pemeriksaan itu ditindaklanjuti oleh institusi Disnaker apakah itu sudah proposional, apakah sudah benar, atautah bagaimana. Dan juga kami harap tentunya kedudukan daripada para tenaga kerja ini kemudian kedepannya menjadi jelas. Bagi mereka yang memang berhubungan langsung dengan hubungan langsung dengan unit kerjanya itu tentunya harus bisa ada suatu pemikiran, bagaimana sebaiknya tidak mungkin bisa berlangsung outsourcing terus menerus.

Nah sehingga bapak-bapak juga bisa menempatkannya secara proporsional dan kami percaya bahwa sebagai perusahaan yang besar dengan kewenangan yang tadi dikatakan juga ada menjaga objek vital tentunya kewenangan dengan kewajiban itu akan berjalan dengan seiring, itu harapan kami. Sehingga kerjasama yang baik dan nampaknya sudah ada titik temu, tapi barangkali namanya anak memerlukan sentuhan yang lebih baik dari bapaknya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk PT. DNP kalau kami tidak salah. Kami melihat di sini Pak, barangkali yang menjadi pokok persoalan di sini adalah komunikasi, komunikasi yang terjadi antara manajemen dengan serikat pekerja yang satu dengan serikat pekerja yang lain, demikian juga antara serikat pekerja itu sendiri. Bisa saya pahami pak barangkali bahwa pihak manajemen khususnya bagi manajerial-manajerial Indonesia kadang tidak terlalu mudah mudah berkomunikasi dengan mereka-mereka yang terbiasa di hukum negaranya sendiri.

Nah sehingga pada posisi sebetulnya para buruh dengan bapak-bapak beti lah pak, beda-beda tipis itu. Salah-salah juga bisa terancam kursi kira-kira seperti itu, kalau mereka terancam tidak pegang mesin, bapak mungkin kursi. Nah tentunya ini harus ada kehati-hatian, kami meminta bahwa kalau tadi diterangkan oleh , saya katakan mungkin SP satu dan SP dua ya kalau singkatannya nampaknya panjang. Kami berharap kalau awalnya kepada satu SP kemudian berkembang menjadi dua apakah ini karena lokasi antara Jakarta dengan Karawang, apakah demikian? Nah kalau memang tidak, kami minta karena kami tidak paham apa pengertian mayoritas dan minoritas, kami harap sebagai sesama pekerja istilah ini tidak boleh ada pak. Ini tidak baik, kita ini negara Pancasila tidak boleh. Kami saja di sini ya sebagai katakanlah fraksi yang mempunyai anggota besar dan banyak kami tidak akan pernah mengatakan misalnya ataupun sekalipun teman-teman dari Fraksi PDIP misalnya tidak akan mengatakan oh kami fraksi mayoritas, kami fraksi ini tidak ada. Ketika kami sudah bekerja kami satu.

Jadi dengan kerendahan kami minta janganlah membeda-bedakan didalam negara Pancasila kita ini sudah tidak ada lagi, nanti diskriminasi tidak ada, mayoritas, minoritas , yang ada adalah kebersamaan, itu kami minta. Dan untuk itu dari penglihatan dan informasi yang kami terima walaupun kami mungkin bisa dikoreksi kalau kami salah, nampaknya ini hanya karena penanganan manajemen komunikasi yang kurang baik, seperti misalnya SP yang diwakili oleh SP satu ya yang ada didepan kami mohon maaf oh SP dua ya, ya kami tidak hafal nama-namanya, mengatakan hubungan hanya per telepon atau hanya dengan sekretaris dan sebagainya. Sementara terhadap SP yang lain itu terkesan, mohon maaf kalau saya salah, diajak berunding, jadi nampaknya ada perbedaan.

Ada perbedaan perlakuan menangani SP satu dengan SP yang lain. Jadi kami minta dengan segala ketulusan hati pak, janganlah membeda-bedakan. Janganlah membeda-bedakan, karena semua memiliki positif semua memiliki negatif kedua duanya ini, tapi mereka adalah menjadi kewajiban Bapak sebagai manajemen bukan hanya untuk menggaji tapi bagaimana membimbing mereka bisa bekerja dengan produktif dan pada akhirnya perusahaan juga akan menikmati. Nah ini kami minta , sehingga yang nampak oleh karena ada perbedaan komunikasi ini menyebabkan ada salah-sangka satu dengan yang lain. Apalagi kemudian akhirnya menjadi tindakan-tindakan barangkali teman-teman di SP dua kemudian menjadi sedikit emosional atau katanya muncul cctv tiba-tiba merasa seakan-akan di-frame ya pak ya seperti itu, bahwa mereka adalah membuat onarlah, biang keroklah kurang lebih seperti itu barangkali itu menjadi tidak ada.

Dan kami minta dalam kesempatan ini khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX janganlah kita membawa-membawa aparat, dalam hal ini aparat itu mengayomi semua pak, apakah itu pengusahanya, apakah buruhnya. Seandainya memang benar apa yang dikatakan itu saya tidak segan-segan menanyakan langsung kepada Kapolsek pak. Artinya begini, saya juga tidak ingin apakah SP dua juga datang kesini memanas-manasi kami tidak, kami semua di sini sama. Tapi kami tidak ingin itu sudah bukan jamannya lagi Pak hal-hal seperti itu. Ini menjadi perhatian serius kami tidak hanya kepada manajemen, tentu kami juga memiliki kewenangan untuk menegur ke Kepolisian seandainya benar. Maksudnya, jangan juga teman-teman buruh juga salah sangka, bisa saja maksudnya justru untuk mengamankan, itu bisa juga karena ada aset-aset perusahaan yang perlu dijaga dari kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak terduga.

Jadi jangan juga berburuk sangka atau mungkin tapi kami harap ke depan mungkin komunikasi bisa dilakukan dengan lebih baik karena kalau bila memang benar sampai ada penggunaan aparat dalam hal yang kurang pada tempatnya tentu kami bisa berhubungan juga dengan aparat. Dan apalagi itu saya paham benar bahwa itu tidak diperbolehkan karena sebelum di Komisi IX ini 8,5 tahun saya ada di komisi yang membawahi kepolisian.

Jadi kami paham betul hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan tapi kalau untuk menjaga keamanan aset dan juga menghadapi kemungkinan tidak tertentu itu memang diperbolehkan. Sehingga untuk itu kami minta khususnya kepada Disnaker dalam hal ini juga memberikan perhatiannya serius. Artinya bagaimana di dalam mendamaikan ini jangan semata-mata hanya menggunakan aturan saja Pak. Terkadang orang sudah paham aturan, tapi kalau sudah emosi sudah susah pak, bicaranya pokoknya, mungkin rekan-rekan buruh begitu, pokoknya, apapun pokoknya, nggak bisa kita bicara kalau seperti itu. Jadi kami berharap juga mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif dan terbuka kepada kedua belah pihak, baik kepada perusahaan maupun kepada buruh. Karena sepengetahuan kami buruh itu juga hanya manusia biasa, kita semua sama. Apabila memang tersentuh hatinya, pikirannya akan nurut hatinya tapi jangan dibalik Pak, kadang-kadang itu bisa nggak pas. Dalam artian ada pendekatan yang terlalu birokratis sementara cobalah juga untuk menyatakan pendekatan yang humanis baik kepada perusahaan maupun kepada buruh. Karena pada intinya buruh itu tetap ingin berkerja dan manajemen juga ingin untung, nah buruh juga harus paham, jangan cuma mau semaunya sendiri kalau perusahaan itu tidak untung pada akhirnya mereka akan menutup dan akan pindah, mungkin kalau sudah kemahalan akan pindah mungkin ke Solo, atau mungkin ke daerah Jawa Barat yang lain dimana upahnya lebih rendah.

Jadi juga kalau istilahnya manajemen itu adalah orangtua, kalau marah kepada orang tua jangan rumahnya yang dibakar nanti mau tinggal dimana? Kira-kira seperti itu lah gambaran dari kami. Jadi mungkin dari apa yang saya sampaikan tentunya bapak-bapak di Disnaker lebih mengetahui secara teknis apa yang dilakukan, demikian juga bapak-bapak manajemen dan rekan-rekan SP yang hadir pada hari ini. Demikian kira-kira tanggapan kami, mohon maaf apabila ada hal-hal ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan segala sesuatu akan indah pada waktunya.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Bapak M. Ali Taher. Silakan pak.

F-PAN (Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum.):

*Bismillahirrahmaanirraahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**Saudara Sirus dan Anggota Dewan yang terhormat
Saudara-saduaara dari SPSI, kemudian Pak Dirjen PHI dan Pengawasan.
Dari Disnaker di Karawang,
Dan para hadirin yang saya hormati.**

Saya Mohamad Ali Taher Parasong, Dapil Banten III Nomor Anggota 495, asal Nusa Tenggara Timur. Mesti jelas itu. Inikan banyak teman-teman saya dari Papua, dari NTT, tapi tidak hubungan dengan soal pembelaan yang lain kecuali kebersamaan.

Saudaraku sekalian.

Prinsip-prinsip di dalam hubungan kerja itu adalah prinsip kepastian Hukum dan keadilan, keadilan dalam upah, dalam prinsip pandangan saya itu mesti adil dan wajar. Adil itu menggantungkan kepada hak dan kewajiban baik perusahaan maupun pekerja, wajar itu dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis sehingga kemampuan perusahaan itu dari waktu ke waktu semakin meningkat, kesejahteraan pada gilirannya juga akan semakin baik.

Nah disinilah diperlukan keamanan dan kenyamanan bagi semua pihak. Nah oleh karena itu menurut hemat saya faktor manajemen yang terbuka, transparan, itu sangat diperlukan. Jadi menurut pandangan saya DPR sebagai lembaga regulator dan juga pengawasan bagi kepentingan-kepentingan kebangsaan kita menurut saya fungsi yaitu sebagai mediator dari komunikator pada kebijakan publik tidak kepada teknis, teknisnya serahkan kepada Kementerian. Nah oleh karena itu kan berharap bahwa kaitan dengan kebijakan-kebijakan kepastian hukum bagi pekerja itu harus mendapatkan kepastian hukum. Unsur-unsur kepastian hukum dalam ilmu hukum itu ada lima, pertama dasar-dasar hukum yang dijadikan kebijakan mengambil keputusan itu mesti jelas tepat karena itu sifatnya mengikat. Yang kedua, lembaga yang mengambil keputusan itu pun harus sesuai dengan kewenangan atau otoritas. Yang ketiga prosesnya itu juga tepat. Yang keempat waktunya juga pas. Yang kelima itu adalah keputusannya juga tepat.

Jadi menurut hemat saya inilah yang diperlukan. Maka dalam hal ini saya mulai dari yang pertama PT. CNOOC, saya kira *outsourcing* itu karena ini punya negara ya usul saya tidak boleh terjadi. Jadi harus seluruh tenaga jika pekerjaan itu definisinya berulang-ulang dan dikerjakan terus menerus itu kalau maksimal 5 tahun sudah harus diangkat sebagai pegawai tetap apalagi itu perusahaan negara. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapat pekerjaan yang lain, ini saya tidak membela siapa-siapa. Saya membela rakyat Indonesia juga membela kepastian hukum. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan sengketa para pihak menurut pandangan saya itu karena ada waktu, ada apa namanya ada lokus yang tidak tercapai, ada sebuah Panel apa namanya sebuah komunikasi yang tidak terjadi karena ada yang dirahasiakan disitu. Kalau ada rahasia itu rahasiannya, sakitnya itu di sini. Jadi menurut saya kalau seorang pemimpin itu seperti Harun Al-Rasyid seorang tokoh Persia dia lahir tahun 764 meninggalkan 809, yang dicari itu pemimpin yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi oleh karena itu menurut saya, saya tidak menggurui ini orang pintar semua ini. Jadi oleh karena itu bagi saya memberi pekerja kepastian keadilan itu bagian yang harus menjadi cita-cita bersama dari perusahaan.

Saya mantan Wakil Direktur Rumah Sakit Islam Jakarta, ketika itu outsourcing saya tidak boleh, jika ada pegawai, pesuruh yang mau jadi pegawai yang sudah 5 tahun pekerjaannya berturut-turut, fardhu a'in harus diangkat apapun alasannya. Saya memberi umpama, burung gereja saja itu dapat makan apalagi banyak anak Indonesia yang sudah bekerja kok diperhatikan, tetapi kata pengusaha kalau uangnya nggak ada bagaimana? Kan ada efisiensi, tingkat produktifitas kan bisa ditingkatkan, ada kinerja perusahaan bisa dicapai dengan prediksi perusahaan sekian puluh tahun bisa dicapai, apalagi Migas kok minyak dan gas. Untuk Anggota DPR saja ada kok, apalagi untuk rakyat masa nggak ada? Loh ketahuan ketangkap macam-macam SK Migas itu apa artinya? Menumpukkan kekuasaan itu pada orang-orang tertentu, rakyat diabaikan hak-hak dan air matanya. Ini saya bicara bukan untuk menyenangkan kalian, tidak, hati nurani saya bicara itu. Oleh karena itu memberi makan pada orang yang membutuhkan apalagi pekerja dengan senang hati maka tingkat produktifitas dan aspirasinya akan meningkat, ya kalau saya. Ini saya bukan untuk menyenangkan supaya nanti dipilih lagi ya nggak lah. Hidup sekali ya hidup yang berartilah bagi kita ya. Ya itu bagi saya itu.

Oleh karena itu PT. CNOOC agar betul-betul mempekerjakan kembali teman-teman yang kemarin itu. Jika ada yang memang bermasalah, bina, bimbing, nasehati dia agar kembali kepada jalan yang benar. Fungsikan pembinaan-pembinaan itu, Saya ini sepuluh tahun menjadi Wakil Direktur *Insya Allah* nggak ada masalah karena dengan hati nurani. Jadi bukan saya membela siapa, ini-ini penting. Supaya gejolak-gejolak sosial itu diperusahaan tidak boleh terjadi lagi karena apa, kita perusahaan juga memerlukan kepastian untuk berusaha. Kemudian PT. DNP Dai Nippon Printing Indonesia. Ya Saya kira begitulah. Jadi oleh karena itu menurut hemat Saya kedua adik-adik dari SP itu dua-duanya ketemulah disini saya melihat ada dua persepsi yang berbeda. Bertemu dulu kalian berdua, sama-sama anak Indonesia, sama-sama pekerja dibawah bimbingan Bapak Depnaker ini dengan Disnaker dari Karawang ini bicara dulu baik-baik supaya satu usulannya supaya jangan bikin bingung perusahaan. Jadi oleh karena bicarakan dulu baik-baik, ya bicara baik-baik supaya perusahaan itu berjalan, supaya nanti upahnya juga kalau sudah punya kemampuan membayar 20% ya kenapa tidak.

Tetapi juga harus wajar, adil dan juga adil wajar nasional. Saya kira inilah pandangan-pandangan saya bahwa Mba Dewi tadi dengan bergelegar ya menyampaikan diatas kertas ini memang perlu tapi yang diperlukan sekali adalah perasaan kita memutuskan di atas kertas itu. Saya kira inilah pandangan saya Mohamad Ali Taher Parasong dari fraksi PAN DPR Republik Indonesia. Tetapi keputusan ini perlu ada kepastian hukumnya waktunya kapan itu dikembalikan mereka bekerja. Nah supaya ada pastinya, kapan mereka kembali, kalau tidak maka DPR Komisi IX akan menagih kembali janji itu. Jika ada persoalan lapangan kembali bicara satu meja bersama-sama tidak boleh ada anak yang di PHK kan, ya tidak boleh, kalau keterlaluhan ya nggak apa-apalah. Ya artinya ada mekanismenya, SP satu dulu, SP dua dulu, SP tiga dulu, mbok ya jangan ujug-ujug gitu loh. Ujug-ujug itu apa ya? Jangan ujug-ujug. Jangan tiba-tiba, serta-merta, sekonyong-konyong setiba-tibanya ces pleng ya nggak bisa dong. Orang inikan juga rasionalnya berjalan, emosinya berjalan, harga diri, harkat martabatnya itu berjalan.

Nah oleh karena itu Saudara Pimpinan Sidang, Saudara Sirius supaya memperhatikan. Ya Saudara Pius teman saya supaya memperhatikan betul-betul ini, jika satu dua bulan tidak ada masalah Pak Dirjen kita kembali bicara, supaya

tuntas tas tas tas. Kalau tadinya sakitnya disini, jangan sampai kembali sakitnya disini.

Ya terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Kami persilakan selanjutnya Ibu Okky Asokawati, silakan.

F-PPP (Dra. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si):

Terima kasih pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati.
Bapak Dirjen PHI, Bapak Dirjen PPK beserta jajarannya,
Pimpinan dari PT. DNP, PT. CNOOC, kemudian PT. Geo Service maupun
Mesco Sarana dan juga rekan-rekan pekerja sekalian.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya rasa saya tidak akan berpanjang-panjang Bapak Ibu, karena Ibu Dewi dan Pak Ali sudah menyampaikan apa yang sangat baik, Oh ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama Saya Okky Asokawati, Saya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, daerah pilihan Saya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri. Ada beberapa hal saja yang hendak saya sampaikan, Bahwa saya berharap dengan adanya kasus-kasus yang saat ini tengah ditangani oleh PHI terkait dengan pertemuan kita pada sore hari ini tentu agar bisa diselesaikan dengan cepat dan berkeadilan, itu yang pertama.

Yang kedua, saya juga meminta kepada PT. DNP bagi rekan-rekan yang diskorsing yang jumlahnya tadi kurang lebih ada 91 orang segera diselesaikan masa skorsingnya. Karena bagaimana pun juga menunggu itulah sesuatu yang tidak enak begitu pak ya. Jadi mohon diselesaikan lah ya, jadi ada kejelasan kapan waktunya.

Kemudian yang ketiga, saya juga ingin tahu Bpk dari DNP, bagaimana pengaturan jam kerja mereka Karena yang saya ketahui mereka kan bekerja shift-shift-an gitu ya, kemudian seminggu rasanya tidak ada hari liburnya. Padahal seyogyanya itu seminggu harus ada liburnya, mungkin itu bisa dipertimbangkan kembali pak. Ya kita sekarang ada BPJS Kesehatan kalau orang sakit, tapi kalau menurut hemat saya lebih bagus kita melakukan preventif. Jadi itu mungkin bisa dikaji sekali bagaimana terkait dengan pembagian jam kerja itu. Lalu untuk Pak Dirjen baik PHI maupun PPK, saya rasa salah satu akar permasalahan disini, tadi sudah diutarakan oleh PT. DNP kalau tidak salah yaitu definisi antara koor dengan bukan koor.

Nah Saya ingin tahu sejauh apa tadi Pak Dirjen sudah mengatakan sedang dilakukan diskusi ataupun sinergi terkait dengan Permenaker 19/2012 maupun dengan Permen ESDM 27/2008 Seyogyanya mungkin perlu dikasih deadline pak, kapan itu harus segera diputuskan, karena kalau tidak maka akan menjadi berlarut-larut dan itu bisa terjadi lagi nanti lagi nanti lagi selama kedua Permen itu belum ketemu titik temunya. Dan yang kelima, mungkin ini untuk PT. CNOOC, 470 orang

itu kapan akan dipekerjakan kembali pak ya? karena tadi kan bapak katakan, mereka tidak akan di PHK tapi akan dipekerjakan kembali.

Nah itu, mungkin tadi kedua rekan saya juga sudah menyatakan, mempertanyakan itu kapan mereka akan dipekerjakan kembali. Dan sesuai dengan Undang-undang mengenai *outsourcing*, sekiranya seorang pekerja itu sudah dipekerjakan selama dua tahun maka ketika dia dipekerjakan kembali maka dia perlu diangkat menjadi pegawai tetap begitu. Jadi mungkin itu adalah hal yang sama yang sudah dikatakan oleh dua rekan saya terdahulu.

Terakhir, untuk PT. Geo Service dan Mesco Sarana, tadi saya dengan kalau PT. Mesco Sarana itu tidak ikut lelang lagi terkait dengan pekerja ini. Saya ingin tahu sekarang inikan banyak perusahaan-perusahaan terutama penyedia jasa bagi pekerja yang mana itu sifatnya adalah *outsourcing*. Sementara para pekerja ini berharap setelah dua tahun mereka dipekerjakan tentu mereka diangkat oleh dimana mereka bekerja.

Yang ingin saya tahu dari bapak-bapak adalah apa kendala yang selama ini bapak temukan terkait dengan hubungan kerja ataupun perjanjian kerjasama antara perusahaan bapak selaku penyedia Pekerja dengan perusahaan pemberi kerja. Karena masalah-masalah seperti ini menurut hemat saya salah satu akar permasalahannya adalah bagaimana hubungan antara pemakai jasa ini dengan perusahaan jasanya.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terakhir Pak Djoni Rolindrawan dari Hanura.

F-P.HANURA (CAPT. H. DJONI ROLINDRAWAN, SE, MMAR, MBA)]:

Terima kasih pimpinan.

**Yang Saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi,
Pak Dirjen ada dua Dirjen disini.**

Kemudian Kadisnaker Pimpinan beberapa perusahaan disini dan Serikat Pekerja yang saya hormati. Tadi rekan saya sudah menanggapi demikian lengkap bahkan tanggapan saya sudah tercover semu, saya tidak mengulangi hanya saja segeralah bermusyawarah begitu untuk mencapai suatu mufakat, tadi mayoritas dan minoritas itu dihilangkan, karena mungkin serikat pekerja itu dibidang labour union gitu ya. Union, satu gitu ya, jadi bukan dua gitu ya.

Jadi mudah-mudahan segera kembali menyatu terus bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat yang menghasilkan yang berkeadilan. Ini agak teknis mungkin ya, disini saya melihat bahwa untuk perusahaan DNP mudah-mudahan tidak terjadi PHK disini dan disini ada apabila PHK terhadap Saudara Fredy, Saudara Dasarta, uang pesangon, dua kali ketentuan ini dan ini dan ini, juga agar perusahaan membayarkan manfaat pensiun pekerja sesuai dengan PKB. Yang

setahu saya manfaat pensiun itu tidak boleh dijamin dan tidak boleh disita gitu. Jadi program manfaat pensiun itu harus dibayarkan kepada pekerja yang berhenti bekerja apapun alasannya bekerja gitu. Itu Undang-undang 19/1992, kebetulan saya menjadi Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun seluruh Indonesia, jadi bisa dikonsultasikan dengan OJK ini apabila ada manfaat pensiun yang ditahan atau disita itu bertentangan dengan Undang-undang, jadi mohon dicatat ya. Itu yang dapat saya tambahkan karena waktu juga sudah makin menjelang maghrib, saya kira saya cukupkan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya mengingatkan lagi tadi kita sepakati pertemuan ini hanya sampai setengah lima, sekarang sudah jam lima, belum ada kesepakatan untuk perpanjangan. Saya minta kesepakatan dulu, kita perpanjang sampai lima belas menit lagi? Setengah enam? Sampai setengah enam ya, syukur-syukur lebih cepat.

(RAPAT: SETUJU)

Masih ada lagi dari Anggota? Silakan Bapak Zulfikar Achmad.

F-P.DEMOKRAT (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):

Terima kasih Pimpinan.

Para Anggota yang saya hormati.

Saya hanya menambah sedikit apa yang telah disampaikan oleh kawan-kawan terdahulu sebenarnya sudah habis ini, tinggal kita melaksanakan saja. Apalagi Saudara Saya ALi Taher itu bicara luar biasa. Jadi saya Haji Zulfikar Achmad Fraksi Partai Demokrat, Dapil Jambi. Sumatera. Saya ingin membagi pengalaman sedikit. Tadi mengatakan juga ini hubungan antara direksi dengan karyawan sangat ada gap begitu. Kalau saya, saya juga pimpinan perusahaan dari tahun 1986 Saya kalau dengan karyawan saya itu kayak dengan anak saya sendiri saya bikin. Lagi kotor pun dia saya peluk sebab apa, saya butuh dia, kalau dia tidak bekerja jangan bicara satu hari atau dua dua hari, satu jam saja dia nggak kerja saya sudah rugi. Nah oleh sebab itu, saya minta kepada direksi ini apalagi perusahaan ini yang dipimpin oleh direksinya banyak orang luar negeri pak ya? Hendaknya bapak-bapak yang orang Indonesia ini bela bangsa kita sendiri.

Saya contohkan lagi Saya pernah memperkerjakan orang asing 3.000 orang di atas kapal saya, saya dengan orang asing saya juga hormat, apalagi bangsa saya sendiri. Jadi saya minta kepada Direksi dari dua perusahaan ini saya nggak usah sebut lagi saya minta ini cobalah dengan perasaan, dengan hati nurani sebab ini Saya sudah melakukan itu. Kalau kita ada pendekatan ah tak pun karyawan itu pernah di pegaten jadi Saya punya pabrik di Karawang, pabrik tidak besar pabriknya, Vulkanisir Ban pernah orang kampung situ bermain-main mau coba-coba mengganggu pabrik itu. Karena saya dekat dengan karyawan karyawan sanggup berlawanan mau berbunuh-bunuhan mau, membela kita. Ini contoh saja.

Jadi itu komunikasi itu antara karyawan dengan Direksi itu sangat penting sekali, apalagi bapak-bapak ini mungkin manajer atau Jenderal Manajer mungkin ya, atau sudah Direktur juga diangkat. Namanya ya barang diangkat semua yang diangkat itu sama pak. Pelayan juga diangkat ya kan? Nah Direktur Eksekutif juga diangkat, kalau nanti mau diberhentiin ya berhenti aja. Bukan pemegang saham, ya kan? Nah ini yang sangat penting saya tekankan.

Kedua, tadi mengatakan 470 orang tadi ya? Yang dirumahkan? Nah ini penggantinya siapa ini? Yang bekerja? Pengganti dia bekerja ini siapa, apa terima pegawai baru lagi? Nggak? Iya dirumahkan kan pabrik kerja jalan terus betul nggak? Pengurangan? Nggak tahu juga ini, ini pengurangan atau gimana adik-adik, coba? Gimana?

KARYAWAN:

Bukan pengurangan pak, **bukan pengurangan pak, ini memang**, memang kita kerja disana produksi tetap juga hanya ada masalah perselisihan ini saja pak.

F-P.DEMOKRAT (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):

Oh ini tetap bekerja?

KARYAWAN:

Sampai saat ini belum bekerja.

F-P.DEMOKRAT (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):

Nah, siapa yang ganti adik kalau nggak kerja? yang selama ini adik yang kerja?

KARYAWAN:

Ya kita dengar mau ada pensiunannya

[PT.....]:

Karena teman-teman dari Serikat Pekerja Mesco dan Geo Services dengan tuntutananya itu mengajukan mogok dulunya dan lalu ada sabotase dan segala macam, sampai saat ini kita tidak me-replace tidak mengganti pak. Jadi yang kita lakukan adalah optimalisasi, jadi orang-orang kita yang di kantor pun yang biasa tidak ke laut harus kelaut pak Jadi pilihan itu tidak banyak bagi kita, kenapa? Karena kita memang berdasarkan Undang-Undang kan tidak boleh mengganti, jadi kita tidak mengganti Nah tetapi produksi juga tidak boleh turun karena itu terkait dengan penerimaan negara, Lalu kita mengoptimalkan *resource* yang ada pada kita.

Itu jawaban saya Pak. Dan ini tidak ideal pak terus terang.

F-P.DEMOKRAT (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):

Ya. Sudah itu yang kerja dilaut itu apa diatas kapal apa ini pak

PT.... :

Itu maka tadi saya katakan masalah *security*, masalah keamanan dan keselamatan sangat penting pak. Mereka itu tinggal diatas plat form pak, atau diatas ... yang tidak punya ruangan apapun, kalau terjadi sesuatu mereka itu escape-nya itu cuma terjun kelaut pak. Dan itu fasilitas perminyakan sangat gampang untuk terjadi kebakaran Pak. Nah jadi memang bagi kami terus terang safety itu atau faktor keselamatan itu nomor satu dan tidak bisa dikompromikan.

F-P.DEMOKRAT (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):

Karena kenapa saya tanya karena kerja dilaut apa diatas kapal, kerja dikapal itu harus punya PKL, itu tapi karena nggak kerja dilaut nggak dikapal nggak ada masalah. Sudah itu ini masalah yang selalu datang kepada kami ini masalah outsourcing ini. Ya ini Pak Dirjen nanti hapus sajalah outsourcing ini, ya, apa ini? bikin ribut saja. Jadi kami menguruskan Komisi IX ini hanya urusan outsourcing-outsourcing terus, ya kan, hapus saja. Ya kan pegawai juga, langsung saja diterima lebih enak lagi Ya Undang-undangnya itu kan nanti kita usulkan, kita hapuskan, kita hilangkan gitu. Jadi supaya jangan ada permasalahan lain-lain lagi. Padahal kan apa bedanya sih kita terima sendiri dengan pihak orang lain. Kan saya rasa lebih baik kita menerima sendiri daripada pihak perusahaan lain itu. Jadi jangan kita terlalu banyak diatur-aturnya ini mana diatur oleh perusahaan yang tenaga kerjanya, mana kita juga ngatur. Jadi harapan saya supaya ini nanti bagaimana supaya sepakat outsourcing ini kita hapus saja lah, supaya ini.

Jadi kita usulkan nanti ya Pak Ketua. hapuskan saja itu *outsourcing*, langsung saja diterima oleh perusahaan, saya anti benar dengan outsourcing. Saya Bupati dua periode saya tidak benarkan ada outsourcing di kabupaten saya walaupun ada perusahaan asing. Itu, Saya tega saja ya. Sebab manfaatnya juga enggak ada. Saya rasa itu yang dapat saya tambahkan Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Imam Suroso.

F-PDIP (Drs. H. IMAM SUROSO, MM):

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Pius Dan teman-teman Komisi IX,
Yang saya hormati dari Dirjen PHI dan Jamsos. Kemenaker, Dirjen PPK,**

Kemudian dari Pak Kadisnaker Karawang, kemudian PT. DNP Indonesia, CNOOC, Geo Service Nusantara, teman-teman buruh.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Saya imam Suroso A-172 dari Dapil Jawa Tengah III. Yang pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada perusahaan yang mengerti walaupun kena sanksi dan masih diskorsing masih digaji hak-haknya dikasih juga, saya terima kasih. Tapi saya mohon daripada gaji tidak kerja artinya makan tulang lebih baik Bapak mempekerjakan saja. Dia lebih bangga dipekerjakan dan di gaji, itu sama untungnya, itu dapat pahala dari Allah, Amin Allahumma Amiin. Kemudian yang kedua, saya minta ketegasan dari Dirjen PHI perusahaan-perusahaan ini mohon diketuk hatinya dan sedikit ditekan, termasuk teman-teman buruh ditekan pula untuk kerjasama yang baik selama bekerja.

Teman-teman buruh yang tadi juga mohon diangkat pak, wong sudah ada yang 20 tahun 25 tahun itu kan kasihan pak, daripada bapak ini mencari pekerja baru masih ngajarin pusing pak, mending yang sudah ada ini dimaksimumkan, ya. Saya akan awasi terus PHI Nakertrans harus ngawasi juga, semuanya berjalan baik. Setuju teman-teman buruh ya? Setuju ya? kalian saya minta ketegasan PHI perusahaan juga maulah pak mengerti. Saya yakin nanti akan berjalan semuanya, teman-teman juga tidak usah yang namanya ngancam-ngancam dan sebagainya, berjalan dengan baik karena ini perusahaan Pak kalau Bapak dia mau terus kasihan cari duit, cari apa duit juga angel teman-teman bekerja, perusahaan bekerja itu masih clear dan clear Saya mohon kurang lebih. Kemudian yang kedua Pak, Saya juga setuju yang sudah lama tetap diangkat pak, yang outsourcing mungkin dihilangin pak pelan-pelan.

Kemudian yang ketiga, Saya mohon SPSI serikat pekerja itu biar adalah itu pak, karena itukan untuk curahan teman-teman yang merasa tidak puas diwakili oleh suatu organisasi. Jangan kalau ada SPSI terus disikat oleh perusahaan, dianggap ini bisa menghancurkan perusahaan, saya kira tidak pak. Jadi mohon SPSI itu juga dilindungi payung hukum, biarlah berjalan, saya minta juga teman-teman buruh yang tergolong SPSI ya jangan ngerecoki ya jangan apa, yang penting saling ketemu ya dari manajemen, dari serikat pekerja itu yang baik, tidak ada batasan ini minoritas ini buruh, ini harus begini mohon, di mata Tuhan dimata Allah semuanya itu sama. Saya yakin pak Saya juga pemimpin perusahaan, kalau perusahaan itu mengerti anggotanya, anak buahnya, anak buah akan lebih mengerti dari perusahaan. Kalau perusahaan itu menekan pada buruh atau pekerja atau apa mereka balasannya lebih parah pak. Kalau sama mengertinya, perusahaan untung, teman-teman untung, bekerja bisa menghidupi anak istri nah inilah pak surga dunia dan akhirat semuanya.

Terima kasih Pim pinan. Saya minta PHI ada ketegasan pak, kemudian teman-teman dari perusahaan buruh clear. Saya akan memantau pak teman-teman Komisi IX, nanti anggaran PHI Nakertrans kita perjuangkan ditambah pak.

Oke, terima kasih.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, tinggal 15 menit lagi.

Kita harus bikin kesepakatan bersama supaya pertemuan ini ada hasilnya. Yang pertama untuk CNOOC persoalan muncul karena masalah outsourcing, para buruh minta ditetapkan sebagai pekerja tetap, CNOOC berkeberatan. Lalu dari Dirjen PHI dan Jamsos membuat nota pemeriksaan, betul pak? Dirjen PHI ya? Isi nota pemeriksaan itu kesimpulannya apa? apakah ini, eh sorry Dirjen? yang bikin nota pemeriksaan bapak? Intinya kan menentukan apakah ini pekerjaan inti atau penunjang, hasilnya kalau tidak salah tadi disebutkan penunjang. Coba mohon dijelaskan dulu.

DIRJEN PHI:

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati.

Sehubungan dengan adanya permintaan peninjauan atas nota pemeriksaan yang telah dikeluarkan, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Dalam rangka menangani perselisihan mengenai hubungan kerja melalui penyerahan sebagian pekerjaan di CNOOC ada tiga nota yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dasar pemikiran daripada nota itu bahwa ada Peraturan Menteri ESDM yang menyatakan bahwa bagian-bagian tertentu meskipun itu bersentuhan dengan produksi itu dinyatakan penunjang, dan mana koor mana penunjang. Karena oleh Permen ESDM itu dianggap penunjang otomatis itu cara mengerjakannya bisa dilakukan dengan penyerahan sebagian pekerjaan melalui PPJP.

Nota yang pertama kita keluarkan kepada CNOOC kita menekankan kepada CNOOC agar perusahaan-perusahaan yang menjadi vendor sebagai supplier tenaga kerja ke CNOOC didorong untuk melakukan perikatan tetap, mengingat jenis pekerjaan itu selalu ada, berlangsung terus menerus. Nota pemeriksaan yang kedua dan ketiga kita tujukan masing-masing kepada perusahaan vendor, yang intinya kita menyatakan bahwa perusahaan anda mendapatkan kontrak pekerjaan dengan CNOOC, kemudian anda mempekerjakan tenaga kerja. Karena sifat pekerjaannya itu terus menerus maka anda harus mempunyai perikatan hukum yang perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau tetap, itu kepada Sendris maupun yang satunya. Itu posisinya. Penentuan koor dan non koor disitu tidak menyalahi peraturan Undang-Undang, karena didalam Undang-undang 13 dikecualikan itu memang Migas dan penunjangnya. Atas dasar ketentuan itu Dirjen Menteri ESDM membuat Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2008 tentang kegiatan penunjang Migas.

Kalau ini di tuntutan untuk dicabut kemudian kita menetapkan bahwa dasar penunjang ini adalah koor yang bertentangan dengan Permen, artinya ini kita diadu. Sebagai solusi salah satunya kita sudah mempersiapkan surat menteri kepada Menteri ESDM untuk melakukan sinkronisasi hingga saat ini kami berpendapat dan kami berkeyakinan nota pemeriksaan yang kita keluarkan benar. Namun demikian ketika nanti Permen ESDM di harmonisasi dengan ketentuan perundangan yang ada yang membolehkan sektor Migas untuk

melakukan outsourcing, kita akan sesuaikan. Kemudian mungkin juga penyelesaian di luar hukum, seperti yang disarankan oleh Pak Ali Taher kiranya di luar segala ketentuan CNOOC juga bisa mempertimbangkan mengambil beberapa pekerja yang berasal dari perusahaan vendor untuk diangkat menjadi perusahaan Di CNOOC. Pengalaman itu kita jalani ketika kita menyelesaikan konflik di PT. HM Sampoerna itu bisa. Saya ingin menyatakan di sini persoalan dan perkembangan yang terkini pak, bahwa persoalan di luar ketenagaerjaan seharusnya tidak menghalang-halangi tidak, menghalang-halangi proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Seperti dugaan adanya pelanggaran atau sabotase terhadap alat vital sarana vital tentunya tidak diluar spektrum dan tidak mengganggu proses penyelesaian hubungan industrial.

Sekali lagi kami ingin tegaskan, nota yang kami keluarkan kita yakini benar sesuai dengan ketentuan yang ada baik itu adalah Undang-Undang. Dimungkinkan sektor Migas untuk melakukan *outsourcing* dengan jasanya, Menteri ESDM sudah menetapkan itu dan kami ikuti, dan untuk sinkronisasi kita sudah memegang suratnya.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Dirjen PPK.

Pada prinsipnya kita mau cari jalan yang terbaik buat semua, buruh ingin upah lebih baik, ingin jaminan diangkat menjadi pegawai tetap. Semua ini bermula dari sini tapi ketika konflik ini terjadi semua merasa dirugikan. Ya nggak ada yang puas dengan kondisi yang ada sekarang kan? Kita ingin kembali ke masa damai dulu tapi dengan penyesuaian atas tuntutan, tidak semua orang bisa memuaskanuntutannya. Pengusaha juga tidak bisa memuaskan, tuntutan buruh, buruh juga tidak bisa paksakan apa yang dia minta kepada perusahaan. Untuk PT. DNP ada sudah dilakukan upaya-upaya penyelesaian hubungan industrial. Mereka yang mendapatkan skorsing-skorsing itu, skorsing atau sudah PHK? Skorsing skorsing menuju PHK atau skorsing saja? Saya ingatkan kembali pak kepada siapapun yang sudah membuat kebijakan untuk melakukan tindakan balasan terhadap buruh atau serikat pekerja yang melakukan aksi mogok untuk meninjau kembali kebijakannya.

Karena secara Undang-undang kita patokannya Undang-undang, patokan kita disini ada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, semuanya sudah diatur dengan jelas bawa perusahaan pengusaha dilarang melakukan aksi balasan dalam bentuk apa pun terhadap buruh yang melakukan mogok kerja secara sah kecuali tidak sah. Tetapi karena ini sudah masuk ke upaya-upaya menempuh jalur hukum kami akan mendorong kembali upaya-upaya di luar jalur hukum dan minta kepada semua pihak untuk secara aktif menempuh jalur-jalur diluar jalur hukum ini. Dengan semangat tadi kita ingin kembali normal sebelum semua ini terjadi Setuju? Kita siapkan draft kesimpulannya. Sudah? Saya tanya lagi kepada Serikat Pekerja yang berasal dari Geo Service dan Mesco siap kembali? Situasi normal sebelum ini terjadi?

SP. GEO SERVICE & MESCO:

Ya siap kembali.

KETUA RAPAT:

Dengan memperhatikan nota pemeriksaan, dan kita hormati karena diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan cuma Pemerintah, tidak ada lagi instansi diluar itu.

SP. GEO SERVICE & MESCO:

Siap, ... telah kita tunjukkan pak dengan kita mencabut surat mogok kerja dan surat ... Kita batalkan juga karena itu itikad baik kita. Makanya kita adakan mediasi-mediasi seperti ini pak.

KETUA RAPAT:

Untuk PT. DNP buruhnya ini soal upah, sudah naik 17,5% masih ada keberatan soal itu?

PT. DNP:

Kita sudah tidak keberatan untuk 17,5 dan kita akan buat surat untuk kita sepakat untuk itu.

KETUA RAPAT:

PT. DNP persoalan selesai

Saya minta menghargai ini bahwa anak-anak ini nakal ya sudah. Tetapi mereka memperjuangkan nasib teman-temannya Jadi dua serikat pekerja ini sama, ujungnya semua tunduk, semua terima 17,5%. Saya minta komunikasi dibuat kembali diupayakan, ditekankan jalan di luar hukum. Prinsipnya jangan ada pemutusan hubungan kerja. Untuk PT. CNOOC tadi dari pemerintah sudah pemerintah sudah menjalankan agar peristiwa-peristiwa diluar hubungan tenaga hubungan industrial jangan dikaitkan dengan persoalan merumahkan para buruh karena itu dianggap sebaiknya tidak berkaitan. Bahwa ada Peraturan Perundang-undangan yang terkait ya kita harus sama-sama sepakati dulu di sini berapa lama, kita mau selesaikan, itu yang kita akan buat kesimpulannya. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Mohon ditayangkan , ini kita koreksi bareng-bareng.

INTERUPSI F-PG (HJ. DEWI ASMARA, SH., MH):

Ada interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Ibu Dewi.

F-PG (HJ. DEWI ASMARA, SH., MH.):

Ya baik, terima kasih Pimpinan.

Satu hal mungkin yang perlu kita tegaskan kembali kalau kami tidak salah tadi dasar untuk memperkerjakan kembali proses yang dirumahkan tadi adalah berkaitan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh investigasi kepolisian, apa kalau kami tidak salah dengar, tidak salah tangkap tadi seperti itu. Nah untuk itu kami minta klarifikasi dengan penyelesaian yang diambil dengan toleransi kedua belah pihak, kalau memang ada dugaan bahwa telah terjadi sabotase apakah ada bukti permulaan yang cukup itu juga harus jelas, dan kedua supaya jangan sampai untuk memperkerjakan kembali digantungkan pada investigasi polisi terhadap 470 orang itu tidak sebentar Nah ini perlu ketegasan juga, artinya bagaimana menempuh mekanisme itu kalau diselesaikan lebih kepada HRD masing-masing. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Disnaker bahwa tidak boleh ada hal lain yang mengganggu hubungan industrial walaupun tentu kami juga disini cukup memahami mengenai faktor security daripada objek vital yang ada disini. Tapi tolong juga dipertimbangkan apakah laporan polisi itu mau dicabut, atau kalau tetap investigasinya? berapa lama time frame-nya sehingga jangan sampai kawan-kawan yang dirumahkan ini terkatung-katung dengan alasan investigasi yang tidak jelas akan berapa lama. Itu kami minta disini ada ketegasan Pimpinan.

Terima kasih.

INTERUPSI F-PD (H. IMAM SUROSO, S.Sos, SH, MM):

Sedikit interupsi Pimpinan, sedikit saja. Terima kasih Pak Pius.

Tadi teman-teman ketika bertanya Pimpinan naik 17,5% sudah setuju Oke baguslah, tapi saya belum mendengar dari PT. CNOOC dari DNP itu belum dengar. Jadi pak mohon ini saya biar didengar teman-teman, setuju apa tidak dengan yang tadi diributkan. Telepon dengan Gusdur atau sama siapa pak? Kita tunggu sebentar apa jawaban mereka, jelas nggak ini jawabannya. Jadi DNP Indonesia itu panjenengan itu 17,5% teman-teman pekerja itu sudah nggak masalah. Panjenengan bagaimana? masalah nggak? Tadi kan berkenaan boleh itu kan? Nah ini saya ingin dengar langsung, berkenaan apa tidak gitu loh pak? Kan inikan kemarin mintanya 20% naiknya, sekarang sudah mau 17,5%, terus nanti oke diperkerjakan lagi. Bagaimana saya ingin dengar saja ini, coba dijawab.

Pimpinan terima kasih.

PT. DNP INDONESIA:

Baik Pak terima kasih.

Para Pimpinan yang terhormat.

Untuk masalah 17,5% kenaikan itu sejak tanggal 2 setelah kita lakukan PB itu semua karyawan juga menerima Pak bahkan pada saat juga sudah pernah di dimediasikan di Sudi Nakertrans di Jakarta Timur 17,5% pun sudah diterima,

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih. Ini sudah *clear* artinya dari PT. DNP Indonesia, *clear* dari teman pekerja, PHI saya minta mengawasi Nakertrans dan Dinas, awasi pak karena sudah *clear* oke.

Komisi IX akan membantu Mohon diperkerjakan pak, Saya minta pekerjaannya ini kerja yang baik, oke.

Terima kasih.

INTERUPSII ANGGOTA KOMISI IX:

Pimpinan.

Pimpinan, menyambung Pak Imam. Sedikit saja, mungkin tadi lebih ke antara yang di DNP ini mungkin masalahnya pekerja tinggal kalau upahnya 17,5% sudah disetujui, tadi mungkin masih ada skorsing kearah PHK. Mungkin itu yang ingin ditanyakan bagaimana dari pihak perusahaan tentang skorsing yang mengarah ke PHK, karena tadikan masalahnya 20, sudah setuju 17,5. Kemudian masih ada masalah pekerja yang diskorsing tetapi ada pekerja mengatakan mengarah ke PHK. Kami mohon penjelasannya pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Mungkin saya merujuk kepada pertemuan pertemuan tadi pagi di Kementerian. Para pihak kami datang untuk berdialog, bagaimana kita ingin menyelesaikan permasalahan, ada tiga permasalahan yang kita bicarakan tadi. Pertama, mengenai 5 orang pertama yang dikenakan skorsing pada tanggal 8 April yang lalu akibat daripada pemblokiran tanggal 2. Pada saat ini kita membicarakan masalah 5, lalu kita membicarakan lagi 86 yang sudah kita skorsing menuju PHK tetapi itu daripada satu kegiatan yang dilakukan pada tanggal 3 dan 4 yang sudah kita tayangkan juga tadi, difoto, adanya pengerusakan, pembakaran dan sebagainya tadi itupun kita lakukan skorsing. Lalu yang ketiga dari aksi yang dilakukan itu ada 220 orang maka yang tersisa yang belum kita lakukan tindakan itu ada sekitar 48 orang. Nah dari 48 orang ini memang dimediasikan oleh satu pihak pemerintah untuk sementara ini tidak dilakukan tindakan apapun dulu, maka dibukalah dialog untuk 55 orang.

Sedangkan untuk posisi 5 orang dan 86 orang karena sudah berproses dan perusahaan sudah mengeluarkan satu ketetapan mengenai skorsing bahkan 5 orang sudah masuk ke dalam PHI maka kita sangat mempercayakan kepada lembaga hukum ini untuk berjalan. Mohon mohon kami juga dihargai, mohon dihargai proses hukum ini karena itu ada di mekanisme Undang-Undang. Proses komunikasi sudah kita bangun sejak awal, bahkan sampai hari ini pun kita bangun.

Nah untuk 86 orang pun sama maka kami untuk yang 48 orang ini pun kami belum melakukan satu tindakan apapun tetapi kami membuka komunikasi. Bahkan tadi didalam pertemuan tadi di dalam notulen, atau bukan didalam notulen tetapi di dalam catatan pemerintah Dirjen tadi bahwa tanggal 19 akan ada pertemuan dialog, Pertemuan tanggal 19 dialog itu adalah pertemuan yang perusahaan menyampaikan kalau mau membicarakan mau dialog besok hari ini Kamis, Jumat sudah waktunya pendek. Tetapi kami bisa membuka dialog itu pada saat hari Senin, minggu depan. Tapi dialog yang kami sampaikan ini tadi juga tidak mendapatkan tanggapan positif.

Nah jadi kami mohon kepada Pimpinan, kepada Anggota Dewan yang terhormat, kami mengupayakan semaksimal mungkin apa pun dialog dari awal bahkan sebelum terjadi terjadi pemblokiran ataupun penutupan sudah kita dialog.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:

Interupsi Pimpinan.

Ya, Saya potong sedikit ya pak. Berarti kalau saya nggak salah tangkap yang 86 plus 5 orang ini sudah dalam proses yang berlangsung diperadilan ,PHK 86 tambah 5? Ya 91, jadi sudah dalam proses menuju ke PHK. Yang masih aman ini yang masih dievaluasi 48 ya, itu diluar yang 91. Nah saya ingin tanyakan kepada Kementerian, ini kira-kira apakah masih ada solusi yang bisa ditempuh? tadi Pimpinan juga sudah mengatakan kita tempuh diluar jalur non hukumlah kira-kira begitu ya. Apakah sudah dalam proses inipun masih kita kembalikan, dengan cara yang lebih damai sehingga tidak perlu ada terjadi PHK. Karena dari pekerja pun kami lihat sudah ada menunjukkan niat baik dan sudah menunjukkan keseriusannya untuk bekerja kembali dengan baik. Betul tidak ya? Sehingga kalau masih ada? Tetapi kan kami tidak tahu secara teknisnya, kalau masih ada kira-kira dimediasi kembali untuk menempuh jalur yang non hukum seperti itu. Mungkin itu, kami masih awam tentang itu tetapi itulah yang menjadi tentu saja sebagai wakil rakyat tentu saja itu yang menjadi keinginan kami.

Kami serahkan kepada Kementerian tentu saja.

PT.....:

Terima kasih Ibu yang kami hormati.

Diawal sebetulnya tadi kami sudah menyampaikan, tolong juga teman-teman pekerja DNP kami mengajak tanggal 19 Januari Untuk bertemu kembali . Jadi upaya-upaya kami di luar jalur hukum sebagaimana fungsi kami , mohon dipahami kami memfasilitasi.

.....:

Nah sekarang teman-teman pekerja DNP apakah bersedia? Tanggal 19 Juni untuk kami fasilitasi kembali karena pihak manajemen sudah bersedia Ibu dan Bapak yang kami hormati. Bukan, untuk yang 48 orang. Begini, tunggu dulu.

.....:

Bapak dan Ibu.

Ya kalau Bapak dan Ibu tidak mau mendengarkan kami ya kami sudah,

.....:

Kami juga punya hak untuk menjelaskan.

KETUA RAPAT:

Saya Pimpinan rapat, saya punya kewenangan untuk mengatur dan mendisiplinkan Sidang kita. Silakan dilanjutkan Pak Dirjen, yang lain diam.

DIRJEN.....:

Tentu gini Bapak dan Ibu, karena inikan sudah masuk ke ranah bukan ke ranah hukum, Jadi ke ranah bagaimana bagaimana kita memfasilitasi dengan kebijakan. Maka kami mencoba sudah berkali-kali dengan pihak pengusaha dan terakhir juga saya panggil Presdirnya langsung si orang Jepang, nah itu hadir. Saya tekankan mari kita berdialog kembali. Nah ini teman-teman pekerja, tolong dipahami juga langkah-langkah harapan kita bersama adalah dengan cara-cara melalui kebijakan ini. Tujuan kami sekaligus tiga-tiga persoalan terselesaikan, tapi maksud kami satu persatu kita akan lakukan. Itu yang kita lakukan strateginya. Nah tanggal 19 Januari kalau teman-teman pekerja berkenan bersedia mari kami fasilitasi. Satu persatu kita akan selesaikan secara baik dan dengan cara-cara yang damai bersama dengan pihak pengusaha. Itu mungkin Ibu yang kami hormati.

Terima kasih.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saya ingatkan waktunya karena sudah molor 5 menit. Saya minta kesepakatan baru. Baik, jadi langsung saja .

.....:

Baik Pimpinan, ini untuk

KETUA RAPAT :

Kita sepakati dulu waktunya sampai jam berapa? Terakhir jam 6 tidak ada perpanjangan waktu lagi ya. Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

.....:

Baik Pimpinan , terima kasih.

Sebagaimana tadi dikemukakan oleh Ibu Verna bahwa yang sudah, kalau saya tidak salah Pak tolong tadi dikoreksi sudah terlanjur masuk itu adalah 86 plus 5 . Nah pengertian sudah terlanjur masuk kalau kita bicara hubungan industrial itu kan sebagaimana layaknya suatu gugatan, ya artinya berproses secara Hukum tapi sebaliknya apakah dalam hal kita menggugat itu kan kita juga bisa menarik kembali Pak. Nah inilah yang kami katanya kan sebetulnya mungkin yang tadi ditanyakan oleh rekan kami. Jadi didalam gugatan hukum itu bisa terjadi Pak yang pertama, masih dimungkinkan oleh peradilan untuk mencabut gugatan tersebut, dan kemudian timbullah kesempatan untuk berunding kembali dengan didampingi oleh para pejabat dari Disnaker.

Kemungkinan kedua, diluar pengadilan apabila kemudian bapak mengadakan perundingan dan mengadakan suatu perjanjian antara manajemen dengan buruh dimungkinkan juga dalam perjanjian itu yang intinya semacam suatu kesepakatan ataupun di sini bukan perdamaianlah ya kita kategorikan satu kesepakatan, dan itu juga dimasukkan sebagai bahan di peradilan maka nanti pengadilan juga bisa menghentikan berdasarkan hal itu.

Kemungkinan yang ketiga, bapak membuat suatu kesepakatan juga, suatu perjanjian dengan para tenaga kerja, apapun yang akan diputuskan karena antara manajemen dengan buruh sudah tercapai kesepakatan maka apapun hasilnya dipengadilan bisa dan akan kami kesampingkan. Itu bisa pak, karena jangankan hubungan industrial, didalam perkara pidana saja para pihak dimungkinkan, perdata dimungkinkan untuk berdamai didalam proses peradilan ataupun diluar pengadilan dengan menyertakan akte perdamaannya. Untuk pidana pun karena tidak bisa, pidana itu sudah meluncur misalnya sudah jauh maka dibuatlah perjanjian akan mengesampingkan apakah keputusannya seperti apa pun, artinya karena sudah tercapai kesepakatan tapi tetap menghormati proses itu.

Nah kalau tadi saya kurang menangkap dengan jelas mungkin perlu konfirmasi, nampaknya tadi Pak Dirjen agak ngangguk-ngangguk berarti itu bisa kira-kira begitu pak ya, apakah dimungkinkan? Ditengah-tengah proses pengadilan ini untuk melakukan pencabutan kembali untuk kemudian diadakan perundingan.

DIRJEN....:

Kami tegaskan bu, bisa sepanjang dua pihak mau duduk bersama lagi Kami sudah mencoba mengajak ke tanggal 19, mohon di cermati kembali Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat, termasuk pengusaha dan pekerja kami ulangi disini ini lembar catatan kami tadi tanggal 19 Januari kami ajak kembali untuk kita berdialog. Sekarang dihadapan anggota dewan yang terhormat kita dengar saja dua pihak terutama dari pihak buruh mau nggak tanggal 19 Januari, Ya kan?

INTERUPSI :

Mohon maaf pak , bahwa tadi sebab dikatakan ketika Ibu Verna menanyakan mau berunding kembali, tetapi hanya untuk 48, sementara dalam pengertian kami

yang kami maksud ya berunding dengan semua pihak, jangan membeda-bedakan, seperti itu.

DIRJEN:

Bu Anggota yang terhormat, kita tidak bisa sekaligus selesaikan bu, makanya ini kita bertahap Ibu yang terhormat, besok satu, besok kedua, besok yang ketiga, itu yang kami tawarkan. Ini mohon dipahami juga para pekerja buruh, tidak mungkin kami sekaligus satu hari menyelesaikan itu, syukur-syukur kalau bisa dalam satu hari 3 proses, 3 topik, ya syukur puji Tuhan kita bisa selesaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke ya, saya ingatkan kembali Bahwa menurut Undang-Undang pengusaha dilarang melakukan aksi balasan kepada pekerja yang melakukan mogok kerja. Itu prinsipnya dulu kita patuhi, ini amanat Undang-Undang. Bahwa skorsing ataupun yang lain-lain merumahkan karyawan menurut saya adalah bagian dari tindakan balasan dari para pengusaha. Ini yang harus kita koreksi kembali. Bahwa sudah ada berjalan 5 orang skorsing dan sudah mengajukan PHI. Kemudian 86 orang sedang dalam proses tapi belum dilakukan PHI. Komisi IX meminta masing-masing pihak, semua pihak yang terlibat baik kementerian, PT. CNOOC, DNP, maupun Serikat pekerja untuk mengutamakan penyelesaian diluar hukum. Prinsipnya menyelesaikan semua persoalan yang muncul tanpa opsi PHK. Kita mendorong, karena fungsi Komisi IX hanya mendorong saja Patokan kita adalah Undang-undang. Yang saya tangkap dalam sidang kita kali ini adalah semua ingin kembali normal, kembali bekerja, ya.

Mohon kerendahan hati sudah minta ini saya, kepada PT. DNP dan CNOOC untuk kembali ke posisi awal. Jangan ambil opsi merumahkan atau PHK. Semua proses harus kembali itu. Bisa disepakati nggak? Saya tanya PT. DNP dulu, bersedia tidak? Mengupayakan kembali komunikasi di luar jalur hukum yang ada.

Silakan Pak Dirjen.

DIRJEN.... :

Terima kasih Pak Pimpinan Sidang.

Sesuai dengan pertemuan, kembali lagi Pak bukan kami ingin mengulang-ulang tapi sesuai dengan tadi pertemuan di bipartit yang difasilitasi oleh Kementerian, bahwa kami bersedia tanggal 19 untuk membicarakan permasalahan yang ada. Masing-masing kedua belah pihak mempunyai proposal perusahaan mempunyai proposal, serikat pekerja mempunyai proposal. Didalam proposal yang kami ajukan yang sudah kami sampaikan kepada Kementerian, pekerja pun mengajukan proposal yang mana yang mau diambil jalan tengahnya? Kami sudah menawarkan ada dua, memang jalur yang kita pakai sudah kita sampaikan kepada serikat kepada pekerja bahwa dua-duanya ini sekarang sedang kita jalankan. Satu, kita melalui jalur hukum, karena tidak ada kesepakatan mengenai pertemuan-pertemuan kita sejak bulan April, lalu yang kedua sampai sekarang kami manajemen tetap membuka dialog, dan kami mau datang dipanggil siapapun kami datang. Artinya kami membuka dialog tetapi tolong dihargai juga dengan dua jalur

ini. Memang saya tahu pasti begitu hakim belum memutuskan sesuatu dia masih membuka perundingan.

Nah itulah yang saya katakan tadi kami bersedia tanggal 19, ayo proposal kita masuk. Tapi kami juga jangan dipaksakan dengan segala sesuatunya harus, karena kita berjalan sesuai dengan fakta dan ada. Ayo mari kita sama-sama sama-sama cooling down, tetapi semuanya bisa berjalan dengan baik karena pengakhiran hubungan kerja pun secara baik, kami juga terus terang Pak Pimpinan Ketua, kami di perusahaan ada karyawan kami sekitar 2.500 orang eh 2.400 sekian, semuanya juga sedang menunggu karyawan-karyawan kami yang lain. Ini apa yang dilakukan, apa yang terjadi? Apakah ini menjadi preseden buruk buat kita semua atau preseden yang baik? Ini juga ditunggu oleh 2.000 sekian orang dalam pabrik kami. Nah ini menjadi satu dilematis juga untuk kami, suatu perusahaan harus berjalan dengan semboyan everlasting tadi Pak? Mohon dihargai kami juga sebagai untuk menjalankan roda perusahaan ini secara baik, bijak apa yang akan kami lakukan. Kami tidak serta merta kami tidak serta merta, kami sepaham dengan Bapak bapak Pimpinan, kami juga sangat mengerti perasaan-perasaan dan sebagainya, kami sangat manusiawi tapi juga agak koridor-koridor hukum yang harus kita lalui, kita juga tidak boleh melanggar aturan-aturan yang ada, kami paham Pak. Tolong itu juga semua serikat pekerja kebetulan disini ada, saya bicara seperti di tolong kami juga dihargai, sangat sulit menjalankan usaha itu dalam kondisi seperti sekarang, Tidak gampang menjalankan itu untuk menghidupi 2.500 plus keluarga pak, mohon maaf.

Terima kasih Pak.

ANGGOTA:

Begini bapak dari PT. DNP.

Sebenarnya dengan kedatangan para pekerja dari perusahaan bapak kemudian ada juga dari ke pemerintah ini ke DPR ingin mencari solusi, kita ingin adanya suatu solusi yang sifatnya kekeluargaan. Kalau Bapak bicara hukum disini memang bukan tempatnya, benar bapak Bapak katakan tadi jalurnya sudah ada tetapi kita bicara dari sisi kemanusiaan, ada tidak cara lain yang bisa kita hindari. Contohnya misalnya tadi bapak katakan sudah mengajukan ini ke pengadilan hubungan industrial kalau ada itikad baik dari Bapak cabut saja itu, kalau ada itikad baik, Nah saya paham, Bapak bicara aturan hukum saya paham memang jalurnya seperti itu. Kalau tidak ada kesepakatan maka diajukanlah ke pengadilan hubungan industrial, tetapi yang kami dengar biasanya kalau ada persengketaan antara pekerja dengan pihak manajemen yang menang itu selalu pihak perusahaan, itu yang kami khawatirkan.

Nah oleh karena itu kami minta dengan adanya pertemuan kita ini kita ingin mencari suatu solusi. Kami paham sekali yang bapak katakan tadi, bapak bilang tolong hargai kami, benar benar. Kami tidak ikut campur masalah hukum tadi, hukum biarlah berjalan dengan hukum tetapi inikan teman-teman kita datang ke DPR mereka minta pendapat kita, ini kita sampaikan kepada bapak, apakah ada cara lain? Selain masalah hukum tadi. Kalau ada itikad baik diantara kedua belah pihak saya rasa masalah ini bisa selesai. Nah tadi kan dikatakan bahwasanya pekerja itu sudah setuju 17,5% kenaikan, tetapi memang kesalahannya katanya melakukan mogok ya dan menutup pabrik? memang itu betul salah, tetapi ada sisi baiknya, mungkin saja diadakan pertemuan kemudian perjanjian, kalau mulai

lagi baru dipecat, itu bisa saja seperti itu. Kan mungkin ada cara-cara lain yang bisa kita depankan tapi kalau Bapak ngotot mengatakan bahwasanya ini sudah ada jalurnya, ya kita nggak bisa bilang apa-apa lagi Pak.

Ya memang kita berjalan dengan koridor hukum Tetapi apa gunanya teman-teman kita datang kesini, pekerja bapak datang kesini kalau bapak ngotot dengan cara itu?.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mau bilang kembali ke hukum kita tidak ada pertemuan hari ini prinsipnya kan? Ada yang mengadu karena mereka tidak mau sudah capek lah kita ini semuanya . Jadi saya minta PT. DNP untuk kembali memulai dialog dan mengutamakan penyelesaian di luar jalur hukum , bisa disepakati? Mengutamakan ya, mengutamakan dialog. Dan berupaya sekerasnya untuk mencari penyelesaian diluar jalur hukum

Semaksimal mungkin. Saya mau mengarahkan kesimpulan dulu yang pertama ya

[ANGGOTA KOMISI IX:

Sedikit Pimpinan.

Maksud saya sebelum Pimpinan kesimpulan, saya sedikit menambahkan, mudah-mudahan bisa jadi bagian dari kesimpulan. [Kalau usul dari saya pimpinan, mungkin kita tunggu tanggal 19, kita anggap ini tahap pertama tanggal 19 mudah-mudahan bisa terjadi perundingan yang baik , mediasi yang baik yang dilaksanakan oleh kementerian. Kami tentu saja menunggu kabar baik tanggal 19 ini , ini berarti mediasinya tentang 48 orang ya? Seperti itu ya? 48 tadi dikatakan seperti itu Pak Dirjen?

KETUA RAPAT:

Ngga usah kembali ke angka 49.

ANGGOTA KOMISI IX:

Ini usul Pimpinan, masih ada lanjutannya, karena tadikan Pak Dirjen mengatakan tahapnya seperti itu. Jadi coba ini usul saya untuk kita mengikuti polanya kementerian begitu ya, satu per satu. Jadi tanggal 19 misalnya mediasi untuk 48 orang ini, karena ini yang masih menurut proses yang sudah mereka lalui bersama secara tripartit dan melalui mediasi tanggal 48 ini yang untuk evaluasi. Oke kita ikuti dulu, ini saran dari saya misalnya kita ikuti. Kemudian disinilah akan dilihat bagaimana para pekerja bisa tidak kompromi dengan perusahaan? karena perusahaan kan mempermasalahakan tentang itu juga. Jadi kami pun meminta dan mengharapkan kepada para pekerja untuk bisa benar-benar mendinginkan kepalanya pada tanggal 19 ini, karena dari perusahaan dan

dari para mediator sudah memberikan solusi yang terbaik, kami minta untuk mendinginkan kepalanya, perusahaan juga. Sehingga ini mungkin langkah-langkah yang baik, apabila yang 48 ini sudah sudah terselesaikan dengan baik kami berharap ada tahapan keduanya yaitu bisa dipertimbangkan begitu ya, siapa tahu pada tanggal 19 ini 48 ini sudah oke, pekerja dan perusahaan sudah mendapatkan solusi yang baik.

Mudah-mudahan perusahaan bisa mencabut tuntutananya begitu ya seperti tadi usul dari Pak Iqbal begitu ya. Kalau memang ada opsi itu siapa tahu dengan tanggal 19 perundingan yang diadakan ini pekerja bisa menunjukkan itikad baik, bisa saja kami mengharapkan perusahaan pun bisa beritikad baik begitu untuk mencabut gugatan itu. Itu yang kami himbau kepada para pekerja, juga harapan kami kepada perusahaan. Tetapi semuanya kami kembalikan lagi, itu usul terakhir saya Pimpinan. Saya rasa sudah jam enam, kami kembalikan

.....:

Dari pekerja

KARYAWAN:

Bahwasanya kami dari pekerja sudah menjalani proses di PHI 3 kali pemanggilan dan tanggal 19 nanti adalah panggilan yang keempat. Nah, apabila dilakukan pertemuan tanggal 19 jadi kami berharap kepada pimpinan perusahaan supaya untuk mencabut dulu sehingga apa yang ingin dilakukan di luar jalur hukum itu kita tempuh, supaya tidak tumpang tindih karena kami pun tersandera disini, nah yang kedua kami bukan hanya masalah di peradilan perdata juga ada permasalahan dipidana, bahwasannya permasalahan ini baik kami maupun perusahaan sudah melaporkan kepada polisi, kami sudah melaporkan indikasi *union basting* yang dilakukan oleh PT. DNP Indonesia, begitu juga PT.DNP Indonesia sudah melaporkan 2 anggota kami ke polisi terkait aksi tanggal 3 dan 4, harapan kami adalah permasalahan ini selesai juga, jadi kami berharap kita mulai dari nol, kita mulai dari baru, kita menjalankan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Terima kasih.

.....:

.... **(tidak jelas)**.... Komisi IX DPR RI hanya akan mengarahkan Kesimpulan yang bersifat umum tanpa hal-hal spesifik, saya pikir begitu, prinsipnya kita mau kembali ke posisi awal yang sekarang sudah ruwet, ya kan? Pekerja sudah mau terima, diangka 17,5% perusahaan juga tidak berkeberatan di angka 17,5% yang keberatan ini apa? proses yang menimbulkan luka selama ini kan? Itu saja kan? Masing-masing bertahan dengan egonya masing-masing, saya minta kembali ke posisi awal, makanya saya tanya tadi kepada PT.DNP Indonesia bersedia tidak untuk memulai kembali berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengutamakan penyelesaian di luar jalur hukum? Dengan mengupayakan opsi BHK itu sebagai opsi terakhir, jadi kalau bisa jangan, jangansampai terjadi PHK ya, bahwa terjadi proses hukum silakan saja kita tidak mau tahu, karena memang diatur

juga di undang-undang tapi tidak menjadi concern pertemuan kita pada hari ini. Jadi, saya minta kesimpulan pertama kita bicara soal DNP dulu, Komisi IX DPR RI menghimbau meminta Dirjen PHI, Jamsos dan Jamsos Kemenaker Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kemenaker manajemen PT PT.DNP Indonesia, Pimpinan Unit Kerja SPPMI KSPI, PT BNP Indonesia dan Pimpinan Unit Kerja Federasi SPPMI KSPSI, PT. DNP Indonesia untuk memulai kembali dialog dan komunikasi secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial, bahasanya begitu.

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:

Interupsi Pimpinan, mohon ijin bicara.

KETUA RAPAT:

Nanti dulu. Saya mau selesaikan dulu, ya, sampai mana tadi? Dialog dan komunikasi secara intensif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrial di PT. DNP Indonesia dengan mengutamakan penyelesaian di luar jalur hukum dan berusaha maksimal untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Policy umum yang ditawarkan oleh komisi IX DPR RI untuk menghadapi persoalan di PT.DNP Soal redaksional silakan diperbaiki,

ANGGOTA KOMISI IX:

Mohon ijin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Nanti dulu, tidak ada yang keberatan ya? Jadi, masing-masing PT.DNP Indonesia kami mohon bicara terhadap tidak ada? Ada keberatan tidak?

PT.DNP INDONESIA:

Ini ada keberatan dalam nomer satu dia mau koreksi yang ini,

KETUA RAPAT:

Ini saya balik ini, kita ngomong soal DNP dulu, anda mau bahas apa? Oh ya udah, jangan nyelonong makanya. 3 putar ke 1 dulu, Serikat Pekerja tidak ada keberatan? Pemerintah? Silakan.

PEMERINTAH:

Ini sudah bagus sekali, saya ingin dilengkapi Pak Pimpinan yang Nomor 3 DNP karena persoalannya ada 3 hal, satu yang 86 orang, 48 orang dan 5 orang ini supaya dilengkapi yang nomer 3 nya Pak.

KETUA RAPAT :

Nomer berikutnya? Ini kan pertama kan saya kan maunya tidak tidak terlibat lebih detail pada persoalan 5, 86 dan 48 prinsipnya jangan ada PHK, Itu yang kita mengerti dulu, bahwa langkah-langkahnya kemudian kita selesaikan 5,86 dan 48 silakan saja, ya kan itu prinsipnya.

Kalau mau didetailkan kembali silakan.

SERIKAT PEKERJA:

Yang kami hormati.

Maksud kami begini Pak supaya pihak-pihak jangan ingkar janji terutama pengusaha.

KETUA RAPAT:

Oke, baik kita

Ya makanya kan Nomor 3 sudah naik ke 1, semaksimal mungkin mencegah PHK bahasa hukumnya gimana? terutama mau terutama berkaitan dengan penyelesaian terhadap 5 orang ya sudah kena skorsing 86 orang, begitu dan 48 orang yang sedang diproses untuk di ambil tindakan, dengan 5 orang yang apa bahasanya sudah terkena? Skorsing? Menuju PHK, 86 orang yang 86 orang statusnya gimana nih? Skorsing menuju PHK juga? Dan 48 orang yang masih dalam evaluasi, Pak Dirjen sudah oke bahasanya? Sudah setuju? sudah dinyatakan Ada 5 orang, ada 86 orang dan 48 orang, Baik setuju semua? Anggota setuju? Saya **ketok** ya? Kesimpulan pertama

(RAPAT: SETUJU)

Berikutnya kita berpindah ke PT.CNOOC bahasanya sama Komisi IX DPR RI meminta Dirjen PHI Jamsos Menaker, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan CNOOC STS LTD serta Pimpinan untuk melanjutkan upaya penyelesaian permasalahan pekerja outsourcing ya di CNOOC dengan memperhatikan nota pemeriksaan yang sudah lakukan oleh Dirjen ya ada tiga nota, dengan memperhatikan nota pemeriksaan nomer dari titik saja. Sampai nota pemeriksaannya titik. Selanjutnya, yang ketiga, Komisi IX DPR RI meminta manajemen PT. CNOOC untuk segera mempekerjakan kembali seluruh pekerja yang dirumahkan paling lambat seminggu **(tidak jelas)**... Kembali

Seluruh pekerja yang dirumahkan tanpa menunggu proses hukum proses apa itu? penyelidikan atau apa?

..... **(tidak jelas suara kecil)**.....

Penyelidikan oleh Kepolisian, penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian. Ya nanti kita perbaiki**(tidak jelas)**.... 470 saja tidak usah seluruh, 470 pekerja. Dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, hukum dan

perundang-undangan, mendorong ya? Oke bahasanya meminta, mendorong, menganjurkan, memaksa, menganjurkan? Mendorong sajalah lebih pas. Mendorong, semua kata meminta diganti mendorong, untuk kesimpulan nomor 2, Ada keberatan PT.CNOOC?

.....:

Micnya hidupkan.

KETUA RAPAT:

Kita perbaiki redaksinya, supaya Mesco dan Geoservices keluar tolong di atur redaksinya, diluar itu tidak ada keberatan Pak? Oke, sip. Bahasanya Bapak bisa bantu koreksi? Dirjen PPK? Dibelakang CNOOC

ANGGOTA KOMISI IX:

Pimpinan, pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kesimpulan nomer 2 dibelakang CNOOC sebutkan melalui

ANGGOTA KOMISI IX:

Pimpinan. Sedikit Pimpinan.

Itu yang nomor 3, nomer 2 menyelesaikan permasalahan pekerjaan outsourcing yang dilakukan oleh PT.Mesco jadi perusahaan pekerja outsourcing sambung melalui PT atau yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh melaluinya diganti yang dilakukan melalui diganti melalui itu yang diatas, melaluinya dihapus, ya setuju? (*tidak jelas*)....

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:

Interupsi.

KETUA RAPAT:

Apa anjurannya? Oke,

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:

Pimpinan interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mana interupsi? Berkaitan dengan kesimpulan nomer 2?

ANGGOTA KOMISI IX:

Disitu disampaikan bahwa Komisi IX DPR RI mendesak Dirjen Perhubungan Industrial dan Jamsos pembinaan dan perluasan **(tidak jelas)**.... Tenaga kerja CNOOC serta pimpinan pusat SPSI Untuk melanjutkan upaya penyelesaian**(tidak jelas)**.... Pekerjaan *outsourching* yang dilakukan Ini kan seolah-olah yang melakukan itu adalah PT. Mesco *outsourching*nya, sementara *outsourching* itu kan dilakukan oleh pemberi kerja, kalau melalui itu mungkin bisa Pimpinan, mohon di ini Pimpinan. Terima kasih. Itu kalau melalui bisa karena memang melalui kami tetapi kalau yang dilakukan oleh PT.Mesco kami tidak melakukan *outsourching*, begitu Pimpinan.

Terima kasih.

INTERUPSI SERIKAT PEKERJA:

Interupsi Pimpinan.

Untuk yang nomor 2 itu justru kedatangan kami ini memohon untuk ada revisi dan pencabutan nota, jadi kami mohon kalau memang bisa jadi bahasanya cukup sampai di CNOOC, Ses, Ltd saja. Titik.

KETUA RAPAT:

Keberatan tidak yang berhak? Melakukan penilaian apakah ini pekerjaan inti atau bukan itu yang namanya pemerintah, tidak ada instansi lain diluar itu dan posisi DPR RI Komisi IX adalah berpegang pada aturan perundang-undangan yang berlaku, jadi kalau kita mau lanjut anda harus terima apa ya sudah dibuat oleh pemerintah, setuju? Ya sudah itu bahasa kita ya. Anda mau mundur lagi silakan mau maju ayo jangan, tidak ada pencabutan itu tidak ada. Yang berwenang cuma pemerintah, diluar itu tidak ada ya. Setuju saya **ketok** anggota?

(RAPAT :SETUJU)

INTERUPSI ANGGOTA KOMISI IX:

Melengkapi saja Pak Ketua.

Mengenai serikat pekerja supaya jelas nanti. Itu yang dimaksud dengan PPSPSI adalah PP serikat pekerjaan Kep, PP serikat pekerja Kep, Sp Kep, serikat pekerja Kep SPSI. Lengkapnya gitu pak ya. SPSI. Jadi yang kata-kata itu di-delete saja pak. Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Dirjen atas koreksinya. Bisa disepakati lagi koreksinya? Koreksi terhadap nomor. Semua pihak sudah setuju termasuk anggota, saya ulangi lagi ya **diketok** untuk koreksinya.

(RAPAT: SETUJU)

3. Komisi IX DPR RI mendesak manajemen CNOOC untuk mempekerjakan kembali 470 pekerja yang dirumahkan tanpa menunggu penyelesaian proses hukum di Kepolisian dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Siap? Ya bahasanya ya? Ibu? Oke? Setuju ya Semua. **Ketok** lagi.

(RAPAT: SETUJU)

Aman sudah. Terima kasih selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Saudara Dirjen PHI dan Jamsos dan Saudara Dirjen PPK Kementerian Tenaga Kerja untuk memberikan pernyataan, kami silahkan dulu Dirjen PHI dan Jamsos dan kemudian Dirjen PPK

DIRJEN PHI:

Yang kami hormati Ketua Komisi IX DPR RI dan Anggota Komisi IX DPR RI yang kami muliakan.

Kami sungguh bahagia karena pertemuan hari ini bisa memberikan suatu apresiasi didalam kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kedua belah pihak para pekerja maupun pengusaha di PT. DNP maupun di dua vendor Geo Service dan Smesco PT. CNOOC, ini dukungan kepada pemerintah untuk bisa lebih cepat dan lebih baik lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan rasa hormat kami kepada Komisi IX DPR RI di dalam upaya-upaya kita bersama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi kita bersama. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Dirjen? Cukup? Diwakilkan oleh sejawat baik dengan demikian selesai sudah RDP dan RDPU Komisi IX DPR RI dengan Dirjen PPK Dirjen Jamsos Kadisnaker Kabupaten Karawang, kemudian juga dengan PT. DNP Indonesia, PT.CNOOC, PT. Geoservices, PT.Masco Sarana Nusantara dan serikat pekerja terima kasih atas kehadirannya rapat saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 18.15 WIB)

Jakarta, 15 Januari 2015
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd,

MUH. YUS IQBAL, SE
NIP. 196707171993031006